



JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 128 - K/PM III-19/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIKRI
Pangkat/NRP : Praka/31030050170382
Jabatan : Tabak SO Pos Okbibab Kipan C
Kesatuan : Satgas Pamtas Yonif 144/JY
Tempat tanggal lahir : Baturaja, 15 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pos Okbibab Satgas Pamta RI-PNG Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang atau Asrama Kipan C Yonif 144/JY Desa Padang Lebar Kec. Pinoraya Kab. Bengkulu Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 di Sel Mapomdam XVII/ Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/11/II/2013 tanggal 06 Pebruari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/IV/2013 tanggal 25 April 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-4 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/37/V/2013
tanggal 29 Mei 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

- e. Perpanjangan penahanan Ke-5 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
- f. Perpanjangan penahanan Ke-6 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 berdasarkan Penetapan tentang Penahanan Nomor : Tap/06/PM.III-19/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/04/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
5. Kepala Pengadilan Militer III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Tap/81-K/PMT.III/AD/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-36/A-35/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/128/PM.III-19/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/143/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut: Pasal 338 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) Tahun.
Mohon dikurangi Tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Alat-alat bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004.
- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab:079/KBF/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar potongan kain dari lengan baju merah milik Sdra. Dra. Hj. Suwartini.
- 1 (satu) lembar potongan spreng warna Hijau.
- 1 (satu) lembar potongan karpet dikamar korban.
- 1 (dua) potongan kerikan kayu papan diruang kios.
- 1 (satu) lembar potongan karpet di ruang tengah.
- Kerikan darah pada kayu dilantai dapur.
- Kerikan darah pada kayu diruang belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Kerikan darah pada kayu diruang dapur.
- i) Beberapa helai rambut yang berlumuran darah.
- j) 1 (satu) lembar potongan karpet Coklat Muda didapur.
- k) 1 (satu) potongan karpet Coklat Tua diruang tengah.
- l) 1 (satu) buah kalender tahun 2012 bertuliskan Putri Yasmin.
- m) 1 (satu) buah tabung sampel darah basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah kassa sampel darah kering
- o) 1 (satu) pasang sandal karet semi sepatu warna Hijau.
- p) 1 (satu) pasang sandal merk Swallow.
- q) 1 (satu) buah parang bergagang kayu.

- r) 1 (satu) bilah pisau dapur.
- s) 1 (satu) buah senter warna Silver di dalamnya terdapat battery merk TNI AD dan ABC.
- t) 1 (satu) potong sarung warna Biru merk "Lamry".
- u) 1 (satu) potong kaos warna Coklat bertuliskan "AKU CINTA PAPUA" milik korban.
- v) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- w) 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik korban.

Mohon agar barang bukti dari huruf a s/d w dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti huruf v dikembalikan kepada Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- b. Permohonan Terdakwa yang mengajukan Permintaan maaf kepada Keluarga Korban dan kepada TNI atas perbuatan Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap Pembelaan/ Pledooi Penasehat hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutan.

4. Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwapa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua belas sekira pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartinidan Sdr. Sulardi, M.Pd., di Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan

pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 144/JY sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030050170382, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, yang ditempatkan di Pos Okbibab Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua, sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/3046/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 20.10 Wit dengan memakai kaos warna kuning, celana kain warna hitam dan memakai jaket loreng sambil membawa senter warna perak, Terdakwa keluar Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY sendirian dengan tujuan untuk membeli daun sup (daun saledri) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartin, yang akan digunakan untuk memasak besok pagi karena Terdakwa mendapat giliran tugas memasak.
- c. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartin, Terdakwa memanggil Sdr. Nyamani dan menyampaikan hendak membeli daun sup/daun saledri kemudian Sdr. Nyamani membukakan pintu kios dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, dan melihat Sdri. Dra. Hj. Suwartin masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kamar. Merasa tidak enak Terdakwa langsung keluar menuju belakang rumah dan menunggu Sdr. Nyamani di belakang rumah lalu Terdakwa sempat mendengar Sdri. Suwartin dan Sdr. Nyamani ribut mulut tidak lama kemudian Sdr. Nyamani datang dan membawa parang dan bertanya kepada Terdakwa mau membeli daun sup harga berapa dan Terdakwa menjawab akan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa kemudian Sdr. Nyamani memotong daun sup/daun seledri dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa meneranginya dengan menggunakan senter milik Terdakwa, setelah selesai Sdr. Nyamani menyerahkan daun sup/daun seledri kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena daun sup/daun saledri yang diserahkan kepada Terdakwa sedikit Terdakwa meminta tambah dengan berkata *"Sedikit sekali mas, masa lima puluh ribu dapatnya cuma segini"* dan Sdr. Nyamani menjawab *"Tidak ada yang murah disini, disini mahal semua."* Mendengar jawaban demikian, Terdakwa kembali berkata *"Tambahin sedikit lah mas, mana cukup untuk masak orang satu pos."* Sdr. Nyamani menjawab *"Ah tidak bisa."* Mendengar jawaban itu, Terdakwa memaklumi sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk menambah daun sup/daun seledri yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menyerahkan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- e. Bahwa setelah daun sup Terdakwa terima, Terdakwa meminta kepada Sdr. Nyamani untuk telepon di wartel Sdri Suwartini dengan berkata *"Mas boleh ndak saya minta tolong, saya mau telepon, tetapi saya ndak ada uang, boleh ndak saya ngutang dulu?"* Sdr. Nyamani menjawab *"Ah tidak bisa, disini bukan tempat ngutang, nanti kamu mau bayar pake apa, masak kamu tentara ndak punya uang, miskin sekali kamu, berhenti saja kamu jadi tentara."* Mendengar jawaban Sdr. Nyamani, Terdakwa merasa tersinggung dan melempar daun sup yang Terdakwa pegang ke badan Sdr. Nyamani sambil berkata *"Ndak jadilah Saya beli sayur,*

kembalikan uang saya, saya tersinggung dengan perkataanmu mas! Kamu sudah menghina Saya!" Hal tersebut membuat Sdr. Nyamani juga marah dan langsung mengarahkan parangnya kearah Terdakwa hingga mengenai atas lutut kiri sambil berkata *"Terus kamu mau apa, melawan kamu ?!"* Melihat hal tersebut Terdakwa berkata *"Kamu mau bunuh saya?!"* kemudian Sdr. Nyamani mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak melukai Terdakwa karena jaket yang Terdakwa pakai cukup tebal. Kemudian Terdakwa merebut parang yang dibawa oleh Sdr. Nyamani, setelah berhasil, Terdakwa mengayunkan/membacokan parang tersebut kearah muka Sdr. Nyamani lebih dari satu kali sambil berkata *"Kamu mau bunuh Saya, Kamu mau bunuh Saya?!"* Pada saat itu, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong Sdri. Dra Hj. Suwartini dari arah dapur, karena melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Nyamani, kemudian Sdri. Dra Hj. Suwartini lari masuk kedalam rumah.

- f. Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Dra Hj. Suwartini, Terdakwa langsung mengejar Sdri. Dra. Hj. Suwartini ke dalam kamar dan berhasil memegang tangan Sdri. Suwartini lalu menariknya keruang tengah (di depan televisi) sambil Terdakwa berkata *"Diam Bu, diam!"* Namun Sdri. Dra. Hj. Suwartini tidak mau diam dan berontak, mau melarikan diri sambil berteriak minta tolong yang mengakibatkan Terdakwa semakin panik dan takut ketahuan orang karena diluar Terdakwa mendengar ada suara orang sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah muka dan kepala Sdri Suwartini berulang-ulang yang mengakibatkan Sdri Suwartini jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Saat dibelakang rumah, Terdakwa tidak lagi menemukan Sdr. Nyamani di tempat semula, Terdakwahanya menemukan sandal Terdakwayang kemudian Terdakwa kantong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Nyamani dan Terdakwa temukan di dekat semak-semak pinggir kolam ikan belakang rumah Sdri. Suwartini dalam keadaan masih hidup, selanjutnya hendak Terdakwa tebas lagi dengan parang tersebut namun tidak bisa karena parang menyangkut semak-semak, sehingga Terdakwa melempar Sdr. Nyamani ke kolam dan Sdr. Nyamani berusaha naik keatas kolam kemudian Terdakwa turun ke kolam dan menarik lagi Sdr. Nyamani kedalam kolam. Saat itu, dengan sisa-sisa tenaganya, Sdr. Nyamani berusaha menenggelamkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwamembalas menenggelamkan Sdr. Nyamani sampai akhirnya Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi. Setelah meyakinkan Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi, Terdakwa meninggalkan kolam ikan dan berniat kembali ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.

- g. Bahwa setelah meyakinkan Sdr. Nyamani meninggal dunia, Terdakwa keluar dari kolam kemudian masuk ke bawah bangunan Puskesmas Distrik Okbibab yang berada di sebelah kiri rumah Sdri. Suwartini (bangunan Puskesmas merupakan bangunan panggung terbuat dari kayu dan jarak antara tanah dengan lantai Puskesmas kurang lebih 50 cm) selanjutnya Terdakwa merayap di bawah bangunan Puskesmas menjauhi rumah Sdri Suwartini, setelah itu Terdakwa keluar dan naik tangga Puskesmas saat itu ada orang yang menerangi Terdakwa dengan menggunakan senter sambil berkata "*Siapa itu ?!*" Sehingga Terdakwa lari kearah belakang dan Terdakwa jatuh ke kolam, kemudian Terdakwa naik dan melewati jalan semak-semak menuju arah landasan Pacu Bandara Okbibab

dan bersembunyi untuk beberapa saat, lalu Terdakwa melepas jaket yang dikenakan sehingga tinggal mengenakan baju kaos warna Kuning, saat itu tiba-tiba ada orang yang berteriak "*Itu pelakunya pakai baju Kuning*" kemudian Terdakwa mendengar tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah Sdri Suwartini dan setelah itu Terdakwa lari menyebrangi landasan pacu Bandara (jalan ke Kampung Turkop). Saat di depan SD Negeri Okbibab Terdakwa melepas baju kaos warna Kuning sambil terus berlari dan saat sampai di pertigaan menuju arah SMA Negeri Okbibab Terdakwa belok kanan dengan maksud menuju Pos Satgas Yonif 144/JY.

- h. Bahwa saat jalan mengarah SMA Negeri Okbibab, Terdakwa kehabisan tenaga sehingga berjalan sambil merangkak dan Terdakwa melihat ada orang berdiri disamping rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi VII) yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. Michel Manderi (Saksi IX), sehingga Terdakwa bersembunyi dengan merapatkan badan Terdakwa ke tanah, namun Saksi IX melihat Terdakwa sambil berteriak "*Siapa kamu, siapa kamu ?*" mendengar teriakan tersebut Terdakwa membalikan badan sambil menyembunyikan baju kaos warna Kuning dan jaket loreng milik Terdakwa dengan cara Terdakwa duduki sambil berkata "*Saya anak Pos bapak, tolong saya, saya habis berkelahi dengan dua orang dan kaki saya terluka*" lalu Terdakwa minta minum kepada Sdr. Michel Manderi, dan Sdr. Michel Manderi pun pergi mengambil air minum, sementara Terdakwa menyembunyikan jaket Loreng dan baju kaos warna Kuning di semak pinggir pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kembali lagi ke tempat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Michel Manderi dan tidak lama kemudian Sdr. Michel Manderi datang dengan membawa air minum.

- i. Bahwa setelah Terdakwa minum lalu Terdakwa turun ke bawah sekitar lima meter dan Terdakwa memanggil orang yang berada di landasan Pacu karena pada saat itu Terdakwa ketakutan dan panik akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada anak pos dengan cara berteriak "*Danton, Dansi*" namun orang yang ada di landasan pacu tidak menjawab sama sekali kemudian Terdakwa panggil lagi baru salah satu orang yang ada di landasan pacu menjawab "*Saya Dani*" kemudian Terdakwa bertanya "*Ada anak Pos ndak disitu ?*" dan Sdr Dani menjawab "*Tidak ada*" kemudian Terdakwa bertanya lagi "*kamu lihat tidak dua orang yang lari kebawah*" namun Sdr. Dani tidak menjawab dan kemudian Terdakwa kembali lagi Sdr. Michel Manderi, tidak lama kemudian datang masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa minta tolong untuk pergi ke Pos dan menyampaikan jika ada temanya yang terluka.
- j. Bahwa setelah masyarakat tersebut pergi Sdr. Michel Manderi memapah Terdakwa ke depan kios Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan kemudian Terdakwa merebahkan badan di tempat duduk yang ada di kios Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan tidak lama Terdakwa di jemput oleh Pratu Sony, Pratu Kelik Ari Wibowo dan Pratu Hariyadi dan Terdakwa dibawa ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.
- k. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wit, tanpa diketahui anggota Pos lainnya Terdakwa pergi kesamping bawah rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang untuk mengambil baju kaos warna kuning, sandal dan jaket tersebut

Terdakwa bawa ke Pos Okbibab dan Terdakwa simpan di dalam ransel, setelah lima belas hari kejadian (setelah luka Terdakwa sembuh) Terdakwa membakar kaos, jaket dan celana bahan warna Hitam di tempat pembuangan sampah yang ada di samping kamar mandi Pos tanpa diketahui oleh anggota Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY lainnya.

- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) orang korban meninggal dunia di tempat kejadian, yaitu :
 - 1) Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Muka dan kepala antara lain :
 - (1) Ditemukan luka bacok di Glabela tegak lurus dengan ukuran 9 cm x 2,5 cm, tembus tulang tengkorak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ditemukan luka bacok di alis kiri dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm x 1 cm, luka: tulang tengkorak.
- (3) Ditemukan luka bacok di pelipis kiri dengan ukuran 5,5 cm x 2 cm, tembus otak bagian dalam.
- (4) Ditemukan luka bacok di hidung kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- (5) Ditemukan luka bacok di pipi kiri sampai dengan kepala belakang mengenai telinga dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
- (6) Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian tengah (13 cm dari ujung telinga kiri) dengan ukuran 9 cm x 1 cm, tembus dasar luka tulang tengkorak.
- (7) Ditemukan luka bacok tegak lurus di kepala bagian belakang (15 cm dari daun telinga kiri) dengan ukuran 7 cm.
- (8) Ditemukan luka bacok melintang kepala bagian belakang ukuran 16 cm x 1 cm masuk dalam otak.

b) Pemeriksaan dada, punggung dan perut antara lain :

- (1) Ditemukan luka lecet bahu kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- (2) Ditemukan luka bacok di pinggang kiri dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm x 0,5 cm.

c) Pemeriksaan tangan dan lengan antara lain :

- (1) Ditemukan luka iris di punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm x 0,5 cm.
- (2) Ditemukan luka iris di pangkal jari manis dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

d) Kesimpulan : Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

2) Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/ 09 /IV/ 2013/ Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :

a) Pemeriksaan muka dan kepala antara lain :

- (1) Ditemukan luka bacok melintang dari ujung telinga kiri atas sampai kepala bagian belakang, ukuran 8 cm x 2 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- (2) Ditemukan luka bacok melintang mulai dari telinga kiri bagian tengah sampai dengan kepala bagian belakang ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ditemukan luka bacok tegak dikepala bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.
- (4) Ditemukan luka bacok di leher bagian belakang dengan ukuran 9 cm x 4 cm.
- (5) Ditemukan luka bacok di pipi kanan bagian bawah dengan ukuran 11 cm x 2,5 cm sampai dengan terlihat rahang dan gigi.
- (6) Ditemukan luka bacok didaun telinga bagian kanan tengah sampai dengan leher bagian belakang ukuran 12 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- (7) Ditemukan luka bacok di kepala sebelah kiri (5 cm dari ujung telinga kiri) membujur / tegak dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm sampai dasar tulang tengkorak.
- (8) Ditemukan luka bacok dibelakang telinga kiri dengan ukuran 12 cm x 1 cm, dasar luka sampai tulang tengkorak.

b) Pemeriksaan Dalam tangan dan lengan antara lain :

- (1) Ditemukan luka bacok ruas jari ke satu jari telunjuk kiri hilang.
- (2) Ditemukan luka bacok ruas jari kedua dari jari tengah kiri hilang.
- (3) Ditemukan luka bacok dipangkal jari punggung tengah kiri ukuran 8 cm x 2 cm terlihat tulang dan otot.
- (4) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- (5) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- (6) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kanan jari masin kanan (hampir putus) dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- (7) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kelingking kanan (hampir putus).
- (8) Ditemukan luka bacok di ruas jari pertama di ibu jari kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (hampir putus).

c) Kesimpulan : Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua belas sekira pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di rumah Sdr. Dra. Hj.Suwartini dan Sdr. Sulardi, M.Pd., di Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang Ildi Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 144/JY sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31030050170382, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, yang ditempatkan di Pos Okbibab Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua, sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/3046/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- b. Bahwapada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 20.10 Wit dengan memakai kaos warna kuning, celana kain warna hitam dan memakai jaket loreng sambil membawa senter warna perak, Terdakwa keluar Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY sendirian dengan tujuan untuk membeli daun sup (daun saledri) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, yang akan digunakan untuk memasak besok pagi karena Terdakwa mendapat giliran tugas memasak.
- c. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, Terdakwa memanggil Sdr. Nyamani dan menyampaikan hendak membeli daun sup/daun saledri kemudian Sdr. Nyamani membukakan pintu kios dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, dan melihat Sdri. Dra. Hj. Suwartini masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kamar. Merasa tidak enak Terdakwa langsung keluar menuju belakang rumah dan menunggu Sdr. Nyamani di belakang rumah lalu Terdakwa sempat mendengar Sdri. Suwartini dan Sdr. Nyamani ribut mulut tidak lama kemudian Sdr. Nyamani datang dan membawa parang dan bertanya kepada Terdakwa mau membeli daun sup harga berapa dan Terdakwa menjawab akan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa kemudian Sdr. Nyamani memotong daun sup/daun seledri dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa meneranginya dengan menggunakan senter milik Terdakwa, setelah selesai Sdr. Nyamani menyerahkan daun sup/daun seledri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, karena daun sup/daun saledri yang diserahkan kepada Terdakwa sedikit Terdakwa meminta tambah dengan berkata *"Sedikit sekali mas, masa lima puluh ribu dapatnya cuma segini"* dan Sdr. Nyamani menjawab *"Tidak ada yang murah disini, disini mahal semua."* Mendengar jawaban demikian, Terdakwa kembali berkata *"Tambahin sedikit lah mas, mana cukup untuk masak orang satu pos."* Sdr. Nyamani menjawab *"Ah tidak bisa."* Mendengar jawaban itu, Terdakwa memakluminya sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk menambah daun sup/daun seledri yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menyerahkan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- e. Bahwa setelah daun sup Terdakwa terima, Terdakwa meminta kepada Sdr. Nyamani untuk telepon di wartel Sdri Suwartini dengan berkata *"Mas boleh ndak saya minta tolong, saya mau telepon, tetapi saya ndak ada uang, boleh ndak saya ngutang dulu?"* Sdr. Nyamani menjawab *"Ah tidak bisa, disini bukan tempat ngutang, nanti kamu mau bayar pake apa, masak kamu tentara ndak punya uang, miskin sekali kamu, berhenti saja kamu jadi tentara."* Mendengar jawaban Sdr. Nyamani, Terdakwa merasa tersinggung dan melempar daun sup yang Terdakwa pegang ke badan Sdr. Nyamani sambil berkata *"Ndak jadilah Saya beli sayur, kembalikan uang saya, saya tersinggung dengan perkataanmu mas! Kamu sudah menghina Saya!"* Hal tersebut membuat Sdr. Nyamani juga marah dan langsung mengarahkan parangnya kearah Terdakwa hingga mengenai atas lutut kiri sambil berkata *"Terus kamu mau apa, melawan kamu ?!"* Melihat hal tersebut Terdakwa berkata *"Kamu mau bunuh saya?"* kemudian Sdr. Nyamani mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak melukai Terdakwa karena jaket yang Terdakwapakai cukup tebal. Kemudian Terdakwa merebut parang yang dibawa oleh Sdr. Nyamani, setelah berhasil, Terdakwa mengayunkan/membacokan parang tersebut kearah muka Sdr. Nyamani lebih dari satu kali sambil berkata *"Kamu mau bunuh Saya, Kamu mau bunuh Saya?"* Pada saat itu, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong Sdri. Dra Hj. Suwartini dari arah dapur, karena melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Nyamani, kemudian Sdri. Dra Hj. Suwartini lari masuk kedalam rumah.
- f. Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Dra Hj. Suwartini, Terdakwa langsung mengejar Sdri. Dra. Hj. Suwartini ke dalam kamar dan berhasil memegang tangan Sdri. Suwartini lalu menariknya keruang tengah (di depan televisi) sambil Terdakwa berkata *"Diam Bu, diam!"* Namun Sdri. Dra. Hj. Suwartini tidak mau diam dan berontak, mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sambil berteriak minta tolong yang mengakibatkan Terdakwa semakin panik dan takut ketahuan orang karena diluar Terdakwa mendengar ada suara orang sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah muka dan kepala Sdri Suwartini berulang-ulang yang mengakibatkan Sdri Suwartini jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Saat dibelakang rumah, Terdakwa tidak lagi menemukan Sdr. Nyamani di tempat semula, Terdakwahanya menemukan sandal Terdakwayang kemudian Terdakwa kantong, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Nyamani dan Terdakwa temukan di dekat semak-semak pinggir kolam ikan belakang rumah Sdri. Suwartini dalam keadaan masih hidup, selanjutnya hendak Terdakwa tebas lagi dengan parang tersebut namun tidak bisa karena parang menyangkut semak-semak, sehingga Terdakwa

melempar Sdr. Nyamani ke kolam dan Sdr. Nyamani berusaha naik keatas kolam kemudian Terdakwa turun ke kolam dan menarik lagi Sdr. Nyamani kedalam kolam. Saat itu, dengan sisa-sisa tenaganya, Sdr. Nyamani berusaha menenggelamkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwamembalas menenggelamkan Sdr. Nyamani, setelah itu, Terdakwa meninggalkan Sdr. Nyamani di kolam ikan.

- g. Bahwa setelah naik ke atas dari kolam ikan, Terdakwa berniat kembali kePos Okbibab Satgas Yonif 144/JY dengan cara masuk ke bawah bangunan Puskesmas Distrik Okbibab yang berada di sebelah kiri rumah Sdri. Suwartini (bangunan Puskesmas merupakan bangunan panggung terbuat dari kayu dan jarak antara tanah dengan lantai Puskesmas kurang lebih 50 cm) selanjutnya Terdakwa merayap di bawah bangunan Puskesmas menjauhi rumah Sdri Suwartini, setelah itu Terdakwa keluar dan naik tangga Puskesmas saat itu ada orang yang menerangi Terdakwa dengan menggunakan senter sambil berkata "Siapa itu ?!" Sehingga Terdakwa lari kearah belakang dan Terdakwa jatuh ke kolam, kemudian Terdakwa naik dan melewati jalan semak-semak menuju arah landasan Pacu Bandara Okbibab dan bersembunyi untuk beberapa saat, lalu Terdakwa melepas jaket yang dikenakan sehingga tinggal mengenakan baju kaos warna Kuning, saat itu tiba-tiba ada orang yang berteriak "Itu pelakunya pakai baju Kuning" kemudian Terdakwa mendengar tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah Sdri Suwartini dan setelah itu Terdakwa lari menyebrangi landasan pacu Bandara (jalan ke Kampung Turkop). Saat di depan SD Negeri Okbibab Terdakwa melepas baju kaos warna Kuning sambil terus berlari dan saat sampai di pertigaan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah SMA Negeri Okbibab Terdakwa belok kanan dengan maksud menuju Pos Satgas Yonif 144/JY.

- h. Bahwa saat jalan mengarah SMA Negeri Okbibab, Terdakwa kehabisan tenaga sehingga berjalan sambil merangkak dan Terdakwa melihat ada orang berdiri disamping rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi VII) yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. Michel Manderi (Saksi IX), sehingga Terdakwa bersembunyi dengan merapatkan badan Terdakwa ke tanah, namun Saksi IX melihat Terdakwa sambil berteriak *"Siapa kamu, siapa kamu ?"* mendengar teriakan tersebut Terdakwa membalikan badan sambil menyembunyikan baju kaos warna Kuning dan jaket loreng milik Terdakwa dengan cara Terdakwa duduki sambil berkata *"Saya anak Pos bapak, tolong saya, saya habis berkelahi dengan dua orang dan kaki saya terluka"* lalu Terdakwa minta minum kepada Sdr. Michel Manderi, dan Sdr. Michel Manderi pun pergi mengambil air minum, sementara Terdakwa menyembunyikan jaket Loreng dan baju kaos warna Kuning di semak pinggir pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan setelah itu kembali lagi ke tempat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Michel Manderi dan tidak lama kemudian Sdr. Michel Manderi datang dengan membawa air minum.
- i. Bahwa setelah Terdakwa minum lalu Terdakwa turun ke bawah sekitar lima meter dan Terdakwa memanggil orang yang berada di landasan Pacu karena pada saat itu Terdakwa ketakutan dan panik akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada anak pos dengan cara berteriak *"Danton, Dansi "* namun orang yang ada di landasan pacu tidak menjawab sama sekali kemudian Terdakwa panggil lagi baru salah satu orang yang ada di landasan pacu menjawab *"Saya Dani"* kemudian Terdakwa bertanya *"Ada anak Pos ndak disitu ?"* dan Sdr Dani menjawab *"Tidak ada"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"kamu lihat tidak dua orang yang lari kebawah "* namun Sdr. Dani tidak menjawab dan kemudian Terdakwa kembali lagi Sdr. Michel Manderi, tidak lama kemudian datang masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa minta tolong untuk pergi ke Pos dan menyampaikan jika ada temanya yang terluka.
- j. Bahwa setelah masyarakat tersebut pergi Sdr. Michel Manderi memapah Terdakwa ke depan kios Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan kemudian Terdakwa merebahkan badan di tempat duduk yang ada di kios Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan tidak lama Terdakwa di jemput oleh Pratu Sony, Pratu Kelik Ari Wibowo dan Pratu Hariyadi dan Terdakwa dibawa ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wit, tanpa diketahui anggota Pos lainnya Terdakwa pergi kesamping bawah rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang untuk mengambil baju kaos warna kuning, sandal dan jaket tersebut Terdakwa bawa ke Pos Okbibab dan Terdakwa simpan di dalam ransel, setelah lima belas hari kejadian (setelah luka Terdakwa sembuh) Terdakwa membakar kaos, jaket dan celana bahan warna Hitam di tempat pembuangan sampah yang ada di samping kamar mandi Pos tanpa diketahui oleh anggota Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY lainnya.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Nyamani dan Sdri. Dra. Hj. Suwartini mengalami luka-luka disekujur tubuhnya yang mengakibatkan kedua orang tersebut meninggal dunia, yaitu :
- 1) Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr.FitriYusnitasari NIP. 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :
- a) Pemeriksaan Muka dan kepala antara lain :
- (1) Ditemukan luka bacok di Glabela tegak lurus dengan ukuran 9 cm x 2,5 cm, tembus tulang tengkorak.
 - (2) Ditemukan luka bacok di alis kiri dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm x 1 cm, luka: tulang tengkorak.
 - (3) Ditemukan luka bacok di pelipis kiri dengan ukuran 5,5 cm x 2 cm, tembus otak bagian dalam.
 - (4) Ditemukan luka bacok di hidung kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
 - (5) Ditemukan luka bacok di pipi kiri sampai dengan kepala belakang mengenai telinga dengan ukuran 6 cm x 1cm.
 - (6) Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian tengah (13 cm dari ujung telinga kiri) dengan ukuran 9 cm x 1 cm, tembus dasar luka tulang tengkorak.
 - (7) Ditemukan luka bacok tegak lurus di kepala bagian belakang (15 cm dari daun telinga kiri) dengan ukuran 7 cm.
 - (8) Ditemukan luka bacok melintang kepala bagian belakang ukuran 16 cm x 1 cm masuk dalam otak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pemeriksaan dada, punggung dan perut antara lain :

- (1) Ditemukan luka lecet bahu kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- (2) Ditemukan luka bacok di pinggang kiri dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm x 0,5 cm.

c) Pemeriksaan tangan dan lengan antara lain :

- (1) Ditemukan luka iris di punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm x 0,5 cm.
- (2) Ditemukan luka iris di pangkal jari manis dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

d) Kesimpulan : Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

2) Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :

a) Pemeriksaan muka dan kepala antara lain :

- (1) Ditemukan luka bacok melintang dari ujung telinga kiri atas sampai kepala bagian belakang, ukuran 8 cm x 2 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- (2) Ditemukan luka bacok melintang mulai dari telinga kiri bagian tengah sampai dengan kepala bagian belakang ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- (3) Ditemukan luka bacok tegak dikepala bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.
- (4) Ditemukan luka bacok di leher bagian belakang dengan ukuran 9 cm x 4 cm.
- (5) Ditemukan luka bacok di pipi kanan bagian bawah dengan ukuran 11 cm x 2,5 cm sampai dengan terlihat rahang dan gigi.
- (6) Ditemukan luka bacok didauntelinga bagian kanan tengah sampai dengan leher bagian belakang ukuran 12 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- (7) Ditemukan luka bacok di kepala sebelah kiri (5 cm dari ujung telinga kiri) membujur / tegak dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm sampai dasar tulang tengkorak.
- (8) Ditemukan luka bacok dibelakang telinga kiri dengan ukuran 12 cm x 1 cm, dasar luka sampai tulang tengkorak.

b) Pemeriksaan Dalam tangan dan lengan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ditemukan luka bacok ruas jari ke satu jari telunjuk kiri hilang.
- (2) Ditemukan luka bacok ruas jari kedua dari jari tengah kiri hilang.
- (3) Ditemukan luka bacok dipangkal jari punggung tengah kiri ukuran 8 cm x 2 cm terlihat tulang dan otot.
- (4) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- (5) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- (6) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kanan jari masin kanan (hampir putus) dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- (7) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kelingking kanan (hampir putus).
- (8) Ditemukan luka bacok di ruas jari pertama di ibu jari kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (hamper putus).

c) Kesimpulan : Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 338 KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Mayor Chk Satar M. Hutabarat, S.H. NRP 11960010670469.
2. Kapten Chk I Ketut Supariyadnya, S.H. NRP 2910123591270.
3. Letnan Satu Chk Reza Faisal, S.H. NRP 11080091820582.
4. Letnan Dua Chk Arif Wijayanto, S.H. NRP 21970098691276.

berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XVII/ Cenderawasih Nomor : Sprin/50/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 25 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

: Nama lengkap : SULARDI, M.PD, Pekerjaan : Guru SMPN 1 Okbibab, Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 04 Nopember 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : RT 003, RW 012 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan korban Sdri. Drs Hj. Suwartini, Saksi kenal dalam hubungan suami istri yang sah, dan dengan korban Sdr. Nyamani adalah hubungan keluarga, karena korban Sdr. Nyamani keponakan istri Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya bagaimana peristiwa meninggalnya Sdri Drs. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Sentani Kabupaten Jayapura bersama 2 (Dua) anaknya yang bersekolah di Jayapura, namun dilihat dari luka yang ada, Saksi perkiraan alat yang dipergunakan adalah benda tajam seperti parang.

3. Bahwa berita meninggalnya Sdri Hj. Drs Suwartini dan Sdr. Nyamani, Saksi dengar dari Sdr. Athansius Serantai karena pada tanggal 28 Oktober 2012 pukul 20. 30 Wit, 21.00 Wit dan 23.00 Wit menelepon ke hand phone Saksi dan memberitahukan Sdri Drs Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani telah meninggal dunia di rumahnya karena dipukul orang.

4. Bahwa setelah mendengar kabar meninggalnya Sdri Drs Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, Saksi pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 Wit pulang ke rumah di Apmasibil dengan menggunakan pesawat AMA Air, dan sesampainya di rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat jenazah Sdri Drs Hj. Suwartini berada di ruang tengah dalam keadaan terlentang dan menggunakan pakaian kaos merah dan celana warna hitam dan mengalami luka bacok pada bagian pelipis sebelah kiri sepanjang kurang lebih 10 cm, luka bacok melintang pada kening sepanjang kurang lebih 8 cm serta kepala bagian belakang hingga isi kepalanya kelihatan.

5. Bahwa setelah selesai merawat jenazah Sdri Drs Hj. Suwartini, Saksi lalu menuju ke Puskesmas Apmasibil untuk melihat jenazah Sdr. Nyamani di atas meja dengan luka bacok pada bagian wajah sebelah kanan, telinga kiri, kepala bagian belakang, jari telunjuk tangan kiri putus, dan jari tengah serta jari manis tangan kiri hampir putus.

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wit, jenazah Sdri Drs Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani diterbangkan ke Jayapura untuk diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, dan keesokan harinya pada tanggal 30 Oktober 2012, jenazah Sdri Drs Hj. Suwartini dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sentani sedangkan jenazah Sdr. Nyamani diterbangkan ke Tuban Jawa Timur untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi mengetahui selama ini Sdri. Drs Hj. Suwartini dan korban Sdr. Nyamani terlihat akrab dan tidak pernah terjadi permasalahan, dengan tetangga dan warga sekitarnya, sehingga Saksi yakin para korban tidak mempunyai musuh karena Isteri Saksi adalah guru SMA, yang setelah mengajar langsung ke rumah dan membantu Sdr. Nyamani yang menjaga kios.

8. Bahwa sekira seminggu sebelum kejadian perkara, korban Sdri. Drs Hj. Suwartini pernah menyampaikan ke Saksi lewat hand phone jika beras yang biasa dijual telah habis dan berencana akan membeli beras ke Pos Satgas Pamtas 144/JY berada di Apmasibil yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal Saksi dengan melewati bandara.

9. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2013 tidak tinggal di Okbibab lagi karena dalam rangka menyelesaikan tesis di Sentani Jayapura dan terakhir kali bersama korban sejak tanggal 5 Oktober 2013, dan sejak itu Saksi tidak pernah datang lagi di rumah tempat kejadian perkara, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang yang hilang dalam rumah, karena Saksi tidak pernah mengeceknya.

10. Bahwa Saksi bertugas di Okbibab sejak tanggal 4 Januari 1994 dan menikah dengan korban Sdri. Drs Hj. Suwartini pada tahun 1996 dan setelah menikah tinggal di Perumahan SD Inpres dengan usaha jualan sembako dan buka wartel, dan dalam usaha jualan tersebut pada pukul 21.30 Wit sudah tutup, walaupun ada orang yang datang mau belanja tetap dilayani.

11. Bahwa sebelum dimakamkan para korban Saksi melihat saat di (Tempat Kejadian Perkara) TKP luka para korban tersebut terkena senjata tajam jenis parang.

12. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi baru mengetahui terduga pelakunya adalah Terdakwa, karena Saksi mendapat penjelasan dari petugas Polda Papua saat Saksi diperiksa.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun keterangan yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak ada membawa parang dan parang tersebut adalah yang digunakan untuk memotong daun slideri oleh Sdr. Nyamani dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : MICHAEL MANDERI, S.Th, Gol : III/c NIP : 960038213 (NIP baru lupa), Pekerjaan : Kepala TataUsaha SMA Negeri Okbibab, Tempat tanggal lahir : Toraja, 12 September 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Komplek perumahan Guru SMA Negeri Okbibab Kab. Pegunungan Bintang dan Polimak IV atas Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan korban Sdri. Drs Hj. Suwartini, Saksi kenal dalam hubungan sesama teman guru, dan dengan korban Sdr. Nyamani tidak ada hubungan keluarga, dan mengetahui Sdr. Nyamani adalah keponakan dari Sdri. Drs Hj. Suwartini.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit, Saksi menghadiri acara makan di rumah Sdr. Piter Pararuk di komplek perumahan SMA Negeri Okbibab, dan saat itu datang satu orang Siswa SMP Negeri Okbibab memberitahu supaya Sdr. Sesa (anggota Polsek Okbibab) disuruh Sdr. Adi (Saksi 6) untuk turun karena ada masalah di rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang satu orang Siswa SMP Negeri Okbibab lainnya dan memberitahu supaya rekan-rekan guru turun, sehingga Saksi-3 dan Sdr. Piter Pararuk beserta 4 (empat) orang tukang bangunan langsung menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara), rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini, sedangkan Saksi tetap tinggal ditempat untuk menjaga komplek perumahan Guru SMA Negeri Okbibab.

4. Bahwa pada saat Saksi menjaga perumahan guru tersebut, Saksi mendengar suara tembakan satu kali sehingga Saksi memutuskan keluar dan pergi ke samping rumah Saksi-3. Saat itu Saksi melihat ada orang yang sedang menyenter seperti mencari sesuatu di landasan pacu bandara Okbibab, sedangkan tidak jauh dari tempat Saksi berdiri, Saksi melihat ada orang yang mengendap-endap, lalu Saksi menerangi orang tersebut dengan senter korek api milik Saksi sambil bertanya "Siapa kamu !, Namun orang tersebut berdiri dan lari ke bawah sehingga Saksi berteriak "Orangnya lari ke bawah, orangnya lari ke bawah!" Karena terhalang jurang, maka orang yang mengendap-endap tersebut berhenti.

5. Bahwa kemudian Saksi berkata "Jangan takut, Saya Pak Michael Manderi, guru SMA di sini. Kamu datang ke Saya, Saya tidak bikin kamu apa-apa," sehingga orang tersebut berhenti dan kembali berjalan ke atas mendekati Saksi dan duduk di atas batu lalu meminta air minum, setelah minum, orang tersebut baru selesai telepon dan bermaksud pulang ke Pos Satgas Yonif 144/JY.

6. Bahwa pada saat di dekat Pos Satgas Yonif 144/JY, ada anak sekolah menyampaikan jika ada kejadian di rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini sehingga orang itu langsung turun dan sesampainya di depan Gereja Katholik, orang tersebut melihat ada dua orang yang mencurigakan sehingga orang tersebut mengejanya sampai di pertigaan jalan ke Kampung Turkop dan ke SMA Negeri Okbibab, lalu orang tersebut berkelahi dengan ke dua orang yang dianggap mencurigakan karena kewalahan, orang tersebut lari ke SMA Negeri Okbibab dan akhirnya bertemu dengan Saksi.

7. Bahwa kemudian orang tersebut Saksi bopong ke teras kios, karena kelelahan dia merebahkan diri ditempat duduk depan kios dan Saksi menerangi tubuh orang tersebut. Saat itu Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luka tusuk di atas lutut sebelah kiri dan tidak ada bekas kekerasan lainnya.

8. Bahwa ciri-ciri orang yang Saksi temui tersebut adalah dalam keadaan kelelahan dan sesekali terbatuk-batuk, tidak memakai baju dan sandal, memakai celana training warna hijau daun dimana pada ujungnya terlihat basah dan yang sebelah kiri ujungnya digulung sebatas atas lutut dimana di atas lutut tersebut terdapat luka tusuk, dan Saksi yakin orang tersebut adalah Terdakwa, anggota Pos Satgas Yonif 144/JY di daerah Okbibab.

9. Bahwa korban pembunuhan adalah Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, sedangkan pelakunya Saksi menduga pelaku pembunuhan tersebut adalah orang yang Saksi temui dibawah rumah Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wit.

10. Bahwa orang yang bertemu dengan Saksi di bawah rumah Saksi-3 adalah salah satu anggota Satgas Yonif 144/JY Pos Okbibab dan Saksi bisa memastikan orang itu anggota Pos karena setelah itu orang tersebut dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Satgas Yonif 144/JY Pos Okbibab.

11. Bahwa alasan Saksi mengapa orang itu patut diduga pelaku pembunuhan karena orang tersebut terkesan menghindar dan takut ketahuan oleh Saksi, dan orang tersebut dalam keadaan tidak memakai baju dan sandal serta kelelahan, sedangkan saat dilakukan penyisiran oleh anggota Polisi dan masyarakat terhadap pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, orang tersebut malah menjauhi tempat tersebut sedangkan masyarakat malah datang ke rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini.

12. Bahwa pada saat malam kejadian tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit sampai dengan 21.00 Wit keadaan cuaca cerah karena pada malam itu bulan purnama sehingga saya bisa melihat tanpa bantuan penerangan dan udara terasa sangat dingin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun keterangan yang disangkal adalah : Bahwa Terdakwa tidak ada melompat-lompat saat bertemu dengan Saksi dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : YACOB MALENO TE'DANG, S.Sos, Golongan : III/ c NIP : 197609122005021006, Pekerjaan : Guru SMA Negeri Okbibab, Tempat tanggal lahir : Toraja, 12 September 1976, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Komplek perumahan Guru SMA Negeri Okbibab Kab. Pegunungan Bintang (saat ini di BTN Puskopad Jalur 1 Sentani).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus meninggalnya Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit, saat Saksi berada di komplek perumahan SMA Negeri Okbibab menghadiri acara makan di rumah Sdr. Piter Pararuk, Saksi mendengar dari anak sekolah jika ada masalah di rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.
3. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seorang siswa dan memberitahu jika Sdri. Dra Hj. Suwartini dipukul orang, sehingga rekan-rekan guru diminta turun, dan datang di TKP (Tempat Kejadian Perkara), rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, namun Sdr. Michael Manderi, S.Th. (Saksi-2) tetap tinggal di tempat untuk menjaga komplek perumahan SMA Negeri.
4. Bahwa saat Saksi berada di komplek perumahan SMA Negeri Okbibab datang lagi seorang siswa yang namanya tidak Saksi ketahui, bahwa di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini ada kejadian dan atas penyampaian siswa tersebut, Saksi dan Sdr. Piter Pararuk beserta 4 (empat) orang tukang bangunan langsung menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara), rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini, namun sesampainya di jalan yang berada di bawah ujung landasan pacu bandara Okbibab, Saksi dan Sdr. Piter Pararuk serta 4 (empat) orang tukang bangunan melihat seseorang berbelok ke kiri dan masuk ke dalam rimbunan rumput menghindari dari rombongan Saksi, sehingga Saksi menyuruh salah satu tukang bangunan untuk menyenter orang tersebut yang terus berlari ke arah landasan pesawat, dan terlihat orang tersebut mengenakan kaos warna kuning dan celana warna hijau tua.
5. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan orang tersebut berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter dan posisi orang tersebut saat bertemu dengan Saksi dengan rumah korban jaraknya kurang lebih antara 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) meter, dan Saksi ada kecurigaan dengan orang tersebut karena saat berpapasan orang tersebut menghindari, dan ada laporan sebelumnya bahwa orang tersebut pakai baju kaos warna kuning.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Brigadir Ferdiansyah (Saksi-6) ikut melakukan pencarian orang tersebut di sekitar landasan pesawat, namun orang tersebut tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi-6 menyampaikan ke Saksi jika Sdri. Dra. Hj. Suwartini sudah meninggal dunia dan Sdr. Nyamani menghilang. Kemudian Saksi, Saksi-6, Sdr. Piter Pararuk dan 4 (empat) orang tukang bangunan pergi menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini.
7. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. Dra. Hj. Suwartini meninggal dunia pada saat berada di landasan pesawat yang disampaikan oleh Brigadir Ferdiansyah dengan kata-kata "Bu Suwartini sudah tidak ada" sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nyamani Saksi mengetahui meninggal dunia pada saat Saksi berada di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini.

8. Bahwa sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, Saksi melihat jenazah Sdri. Dra. Hj. Suwartini berada di ruang tengah rumahnya, lalu diadakan pencarian terhadap Sdr. Nyamani dan ditemukan di dalam kolam ikan yang ada di belakang rumah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam keadaan meninggal dunia.

9. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 kedua jenazah A.n. Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani tersebut di terbangkan ke Jayapura

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi - 4 : Nama lengkap : ANSELMUS ALWOLKA; Gol : II/b NIP : 640041883 , Pekerjaan : Pns Distrik Okbibab, Tempat tanggal lahir : Kampung Abmisibil, 06 Mei 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Kampung Abmisibil Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wit, Saksi bersama Sdr. Petrus Uropmabin (Saksi-11), Sdr. Paskalis Setamanki (Saksi XII), Sdr. Yan Awolka) (Saksi-11), Sdr. Petrus Siktaop, Sdr. Libertus Uropmabin dan Yance (anggota Koramil Abmisibil) pergi ke Pos Yonif 144/JY untuk bermain judi bersama anggota Pos.

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wit Saksi pergi dari Pos Yonif 144/JY karena uang Saksi sudah habis untuk berjudi dan Saksi langsung pulang ke rumah untuk tidur. Dan sekira pukul 00.00 Wit Sdr. Timotius Setamanki membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa Sdri. Suwartini dan Sdr. Nyamani telah meninggal dunia karena di bunuh orang tak dikenal.

4. Bahwa pada tanggal tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wit Saksi pergi ke rumahnya Sdri Suwartini untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di depan kantor Pastor Saksi diberitahukan warga bahwa jenazah Sdr. Nyamani sudah di semayamkan di Kantor Puskesmas dan Saksi melihat jenazah Sdr. Nyamani terlebih dahulu setelah itu Saksi menuju rumah Sdri. Suwartini dan Saksi melihat jenazah Sdri. Suwartini sudah ditutup dengan selimut dan di bawa keluar dari rumahnya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah keduanya di bawa ke bandara untuk diberangkatkan ke Jayapura.

5. Bahwa saat Saksi melihat kondisi jenazah Sdri. Suwartini dan Sdr. Nyamani terdapat banyak luka bacokan dan perkiraan Saksi kedua jenazah tersebut meninggal karena dibunuh.

6. Bahwa jenazah Sdr. Nyamani ditubuhnya terdapat luka bacok pada bagian rahang, telinga kiri, kepala bagian belakang serta jari tengah tangan kiri putus, sedangkan jenazah Sdri. , sedangkan jenazah Sdri. Suwartini terdapat banyak darah di rumahnya dan Saksi tidak mengetahui letak lukanya sebab jenazahnya sudah dibungkus dengan selimut.

7. Bahwa Saksi mengetahui kasus pembunuhan tersebut yaitu di rumah Sdri. Suwartini sendiri yaitu diperumahan dinas guru yang beralamatkan di Kampung Abmisibil Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

8. Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut Sdri. Suwartini hanya tinggal bersama Sdr. Nyamani sedangkan sedangkan suaminya (Saksi-I) berada di Jayapura, dan awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anggota Reskrim dari Polda Papua datang ke Abmisibil saat Saksi dimintai keterangan dan Saksi diberitahu bahwa terduga pelaku pembunuhan adalah Praka Fikri hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP) berupa senter, sarung warna biru, parang dan sandal dan dari barang bukti tersebut Saksi pernah melihat di Pos Yonif 144/JY, kecuali senter.

9. Bahwa yang sering memakai sarung warna biru tersebut adalah Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan Abang Kyai oleh temannya dan itu sering Saksi lihat bila mana Saksi dan kawan-kawan bermain judi di Pos Yonif 144/JY dan seminggu sebelum adanya pembunuhan Terdakwa masih memakai sarung tersebut saat bermain judi dengan kami.

10. Bahwa gambar parang dan sandal yang tertinggal di tempat kejadian perkara tersebut Saksi pernah melihat di Pos Yonif 144/JY, namun mengenai siapa pemilik parang dan sandal tersebut Saksi tidak mengetahui, dan parang tersebut Saksi pernah melihat anggota Pos Yonif 144/JY menggunakan memotong kambing pada saat Hari Ulang Tahun TNI tanggal 5 Oktober 2012 dan untuk sandal Saksi sering melihat tergelatak di depan Pos Satgas Pamtas Yonif 144/JY.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat anggota lain yang memakai sarung warna biru seperti pada gambar tersebut selain Terdakwa dan warga yang sering bermain judi di Pos Satgas diantaranya Saksi, Sdr. Petrus, Sdr. Yan Alwolka, Sdr. Paskalis Setamenki dan Sdr. Libertus Uropmabin pernah melihat Terdakwa memakai sarung tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 pagi sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 Terdakwa tidak ikut bermain judi dan tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa saat itu, dan pada saat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain judi bersama kawan-kawan di Pos Yonif 144/JY mendengar suara orang mengasah parang tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang mengasah parang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun keterangan yang disangkal adalah : Parang itu tidak ada di Pos Satgas pada tanggal 15 Oktober 2012, dan mengenai sarung itu bukan milik Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sudah tidak bertempat tinggal dialamat tersebut, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 5 : Nama lengkap : KELIK ADI WIBOWO; Pangkat : Pratu NRP 31070887460185, Jabatan : Ta Munisi Satgas Yonif 144/JY, Kesatuan : Yonif 144/JY, Tempat tanggal lahir : Palembang, 05 Januari 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 144/JY dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit Saksi melihat Terdakwa keluar dari Pos Satgas Yonif 144/JY dengan menggunakan celana panjang kain warna hitam, kaos kuning, jaket loreng, dan tidak bersenjata kemudian sekira pukul 19.45 Wit seorang masyarakat yang Saksi tidak kenal namanya datang di Pos Satgas Yonif 144/JY di Okbibab memberitahu jika Sdr. Drs Hj. Suwartini dipukul masyarakat.

3. Bahwa atas laporan dari masyarakat Danpos Satgas atas nama Letda Inf Sugino beserta beberapa anggota mengecek ke rumah Sdr. Drs Hj. Suwartini dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang anak berseragam SMA Negeri Okbibab memberitahu ada seorang anggota Satgas yang terluka, kemudian atas perintah Wadanpos (a.n. Sertu Sagala) Saksi bersama Pratu Sony Setiawan dan Pratu Hariandi Purwanto mengikuti anak sekolah dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan ternyata yang terluka adalah Terdakwa yang di depan rumah Sdr. Yakob M.T. dengan posisi Terdakwa menggunakan celana panjang warna hitam, tidak menggunakan baju dan senjata serta tidak menggunakan alas kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa terluka dengan kondisi Terdakwa tidur terlentang selanjutnya Saksi memapah (menggendong) untuk dibawa ke Pos Satgas Yonif 144/JY dan sampai di Pos langsung diobati oleh anggota Ta Kes A.n. Pratu Farid dan Praka Hendri.

5. Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa ke Pos Satgas Yonif 144/JY selanjutnya Saksi bersama Praka Kusnoto dan Pratu Heriyadi pergi menyusul Danpos A.n. Letda Inf Sugino yang sedang menuju ke rumah Sdri. Drs Hj. Suwartini yang menurut informasi dari masyarakat ada yang membunuhnya, dan baru sampai didepan Distrik Okbibab sekitar 100 (seratus) meter dari Pos Saksi bertemu Danpos baru pulang dari rumah Sdri. Drs Hj. Suwartini selanjutnya Saksi melaporkan bahwa Terdakwa terluka sekarang sudah berada di Pos Satgas Yonif 144/JY.

6. Bahwa setelah melaporkan kepada Danpos, selanjutnya Saksi dan kedua rekan Saksi menuju ke rumah anggota Polsek Okbibab A.n. Bripka Ferdiansyah Adi alias Adi dan setelah sampai di rumah Saksi melaporkan bahwa ada anggota Pos Satgas Yonif 144/JY yang terluka A.n. Praka Fikri dan setelah Saksi laporan maka Bripka Ferdiansyah Adi melaporkan hal tersebut kepada Kapolres.

7. Bahwa setelah Saksi dan kedua rekan Saksi melaporkan kepada anggota Polsek Okbibab a.n. Bripka Ferdiansyah Adi alias Adi Saksi pulang menuju Pos Satgas Yonif 144/JY dan sesampainya di Pos Satgas Yonif 144/JY Saksi melihat banyak masyarakat yang sedang berkumpul dan sedang diberikan pengarahan oleh Danpos Satgas Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Sugino.

8. Bahwa setelah melihat banyak masyarakat kemudian Saksi pergi ke belakang tepatnya Saksi duduk sendirian di dapur, tiba-tiba datang Terdakwa dan duduk disamping Saksi sambil berkata "*Hancur Lik, Abang Lik.*" Lalu Saksi bertanya "*Ngapo Bang? (Kenapa bang?)*" Dan Terdakwa menjawab "*Saya yang membunuh 2 (dua) orang di bawah (Sdri. Hj Suwartini dan Sdr. Nyamani).*" Selesai membunuh abang mengambil uangnya, Namun Terdakwa

tidak mengatakan bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa membunuh kedua orang tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Kalau kamu berbicara sama orang lain, maka kamu akan saya bunuh!*" Kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya untuk beristirahat.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang pada saat keluar dari Pos Satgas Yonif 144/JY, setahu Saksi Terdakwa saat keluar dari Pos menggunakan celana dasar panjang warna hitam, kaos warna kuning dan jaket loreng dan saat Terdakwa keluar dari Pos ke sebelah kanan searah dengan rumah Sdri. Drs. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani tempat tinggal mereka.

10. Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi menggunakan apa membunuh Sdr. Drs. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani dan Saksi mengetahui kalau pembunuhan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam rumah Sdr. Drs. Hj. Suwartini, dan Terdakwa hanya cerita " Saya yang membunuh ke 2 (dua) orang itu dan mengambil uangnya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan berapa uang yang diambil Terdakwa setelah membunuh Sdr. Drs. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani didalam rumahnya.

12. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Satgas Yonif 144/JY atas nama Serda Jumali, Sertu Arjuna Sakti dan Pratu Ariandi Purwanto, atas perintah Danpos Satgas, datang ke Puskesmas Okbibab dan melihat jenazah Sdr. Nyamani dalam posisi terlentang dengan luka sobek di pipi kiri dan kanan serta jari tangan kiri dan kanan ada yang putus bekas senjata tajam, lalu Saksi melihat jenazah Sdri. Hj. Suwartini di dalam rumah tempat kejadian perkara, dalam posisi tengkurap dengan luka di kepala belakang dan berlumuran darah serta luka di pinggang bagian belakang bekas senjata tajam.

13. Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas Pos Satgas Yonif 144/JY di Okbibab, hanya terjadi satu kali peristiwa pembunuhan dan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, dan korbannya yaitu Sdri. Drs Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, namun Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut setelah Terdakwa menceritakan kepada Saksi yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "Saya yang membunuh 2 (dua) orang di bawah (Sdri. Drs Hj Suwartini dan Sdr. Nyamani)." Selesai membunuh abang mengambil uangnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Saksi, keterangan Saksi hanya memperberat Terdakwa saja.

Saksi - 6 : Nama lengkap : FERDIANSYAH ADI; Pangkat : Bripka NRP 79120908, Jabatan : Bintara Polsek Okbibab, Kesatuan : Polsek Okbibab, Tempat tanggal lahir : Abepura, 20 Desember 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit saat Saksi berada di rumah datang 2 (dua) orang masyarakat atas nama Sdr. Hanseran dan Sdr. Niko Boy Uropmabin memberitahukan bahwa Sdri. Hj. Dra. Suwartini ada yang memukul, kemudian Saksi bersama kedua orang tersebut mendatangi rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini setelah sampai ternyata rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini gelap kemudian Saksi masuk kedalam rumah bersama Sdr. Niko Boy Uropmabin, Sdr. Hanseran dan beberapa orang warga yang ada untuk masuk kedalam rumah dan setelah masuk karena lampu ruangan rumah gelap maka Sdr. Niko Boy Uropmabin menghidupkan lampu tengah dan melihat Sdri. Drs Hj. Suwartini dalam keadaan berlumuran darah dengan posisi tengkurap, setelah Saksi cek denyut nadi bersama Pak Manteri ternyata sudah tidak ada denyutnya bahwa Sdri. Drs Hj. Suwartini sudah meninggal dunia.

3. Bahwa setelah Saksi dan beberapa warga masyarakat keluar rumah Saksi menyuruh warga a.n. Serianus untuk memberitahukan kepada anggota Polsek Okbibab supaya turun dan menyuruh kembali salah satu warga memberitahukan kepada anggota Polsek dan Pos Satgas Yonif 144/JY, setelah Saksi menunggu agak lama akhirnya Saksi mau naik ke atas dan baru beberapa meter dari tempat kejadian bertemu dengan Briptu Dani Kesuma dan Bripta Primayandi anggota Polsek Okbibab.

4. Bahwa kemudian Saksi kembali ketempat kejadian pembunuhan baru beberapa langkah dari arah Bandara Okbibab Sdr. Yakob Maleno Te'dang berteriak "Ini pelakunya, ada ini lari pakai baju warna kuning!" mendengar suara tersebut Saksi dan 2 (dua) orang anggota kembali keatas untuk mengejar pelaku tersebut yang diteriaki oleh Sdr. Yakob Maleno Te'dang sampai ke Bandara, setelah di Bandara Saksi dan beberapa warga mencari dan tidak menemukan orang yang memakai baju kuning.

5. Bahwa setelah tidak menemukan maka Saksi kembali ke tempat kejadian pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini, setelah sampai Saksi memerintahkan anggota Saksi a.n. Briptu Dani Kesuma dan beberapa warga untuk mencari Sdr. Nyamani dibelakang rumah dan Saksi pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian pembunuhan kepada Kapolres Pegunungan Bintang.

6. Bahwa pada saat Saksi melaporkan kejadian pembunuhan datang Bripta Dani Kesuma dan melaporkan menemukan sebilah parang dibelakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini dan saat itu juga datang beberapa anggota Satgas Yonif 144/JY diantaranya Pratu Kelik Adi Wibowo melaporkan bahwa anggota Pos Satgas Yonif 144/JY ada yang dikeroyok dan luka di pahanya a.n. Praka Fikri.

7. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Kapolres Saksi kembali ke tempat kejadian dan mengambil barang bukti berupa sebilah parang dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada dibelakang rumah korbansaat itu juga menemukan Sdr. Nyamani dalam keadaan terapung di kolam dan sudah meninggal dunia, setelah Saksi mengamankan barang bukti dan mau mengangkat almarhum Sdr. Nyamani tidak jadi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua warga tidak ada yang membantu maka Saksi putusan untuk mengangkat jenazah Sdr. Nyamani besok pagi.

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wit jenazah Sdr. Nyamani diangkat dari kolam oleh beberapa warga dan diletakan di depan kantor Puskesmas dengan luka sobek pada bagian kepala belakang sampai pipi depan sebelah kiri, luka pipi sebelah kanan dan luka pada jari tangan kiri dan jari tangan kanan ada yang putus bekas sabetan senjata, sementara pada jenazah Sdri. Dra Hj. Suwartini terdapat luka di bagian kepala dan punggung bagian belakang sobek akibat sabetan senjata tajam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 : Nama lengkap : DANI KESUMA; Pangkat : Briptu NRP 86071824, Jabatan : Ba Polsek Okbibab, Kesatuan : Polsek Okbibab Polres Pegunungan Bintang, Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 06 Juli 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi berangkat dari Polsek menuju rumah Sdr. Fiter Fararuk untuk acara makan, selesai sekira pukul 19.30 Wit saat Saksi mau pulang menuju ke Polsek Saksi mendengar adanya kejadian pembunuhan terhadap Sdri. Drs Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian tepatnya di rumah Saksi-I (Sdr. Sulardi).

3. Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi bertemu dengan Bripta Ferdiansyah Adi (Saksi-6) dan memerintahkan warga masyarakat kemudian Saksi menemui Saksi-6 dan memerintahkan Saksi untuk mengecek kedalam rumah dan melihat Sdri. Drs Hj. Suwartini dalam kondisi berlumuran darah dengan posisi tengkurap dan dugaan Saksi sudah meninggal dunia.

4. Bahwa kemudian Saksi kembali keluar rumah melaporkan kepada Bripta Ferdiansyah Adi (Saksi-6) bahwa didalam rumah hanya ada Sdri. Drs Hj. Suwartini sementara Sdr. Nyamani tidak ada, maka Saksi diperintahkan untuk mengecek kebelakang

setelah itu Saksi langsung menuju pintu samping pagar sebelah kiri rumah ternyata pintunya terkunci maka Saksi kembali melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-6, karena sudah mendapat petunjuk untuk membuka paksa maka Saksi kembali dan membuka pintu tersebut.

5. Bahwa setelah pintu terbuka maka Saksi masuk dengan beberapa warga masyarakat yang ikut tetapi Saksi lupa namanya, dan pada saat sampai dipintu belakang rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini pintu belakang dalam keadaan terbuka dan melihat tetesan darah dari mulai pintu belakang, setelah itu Saksi kembali dan melaporkan kepada Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6) tentang penemuan tetesan darah yang ada dibelakang rumah.

6. Bahwa setelah itu Saksi dan Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6), Sdr. Yakob Malina Te'dang (Saksi-3) dan beberapa warga masyarakat melakukan pencarian terhadap Sdr. Nyamani karena tidak ada di rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini sampai ke Bandara Okbibab, karena tidak diketemukan maka Saksi bersama Saksi-6 dan beberapa warga kembali ke tempat kejadian perkara.

7. Bahwa setelah Saksi menemukan tetesan darah dibelakang rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini, Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6) melaporkan kepada Kapolres Pegunungan Bintang dengan menggunakan telepon satelit yang di rumah bersama dengan Saksi, tetapi saat itu Saksi menunggu diluar rumah Saksi-6.

8. Bahwa pada saat Saksi sedang berada diluar rumah tiba-tiba anggota Linmas Okbibab memberitahukan kepada Saksi bahwa telah menemukan sebilah parang dipinggir kolam kemudian Saksi melaporkan kepada Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6), setelah Bripka Ferdiansyah Adi melaporkan kepada Kapolres Pegunungan Bintang dengan petunjuk untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti maka Saksi dan Saksi-6 kembali ke tempat kejadian perkara.

9. Bahwa kemudian Saksi mendatangi dimana Linmas menemukan sebilah parang, setelah Saksi mendatangi tempat tersebut bersama Briptu Frimayandi (Saksi-6), Briptu Andri Sesa dan beberapa warga masyarakat ternyata benar dipinggir kolam ada sebilah parang dan Saksi menemukan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi didekat parang dan saat itu juga Sdr. Nyamani ditemukan di kolam dengan posisi badan agak miring, setelah Saksi melakukan pemotretan terhadap sebilah parang dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) barang bukti tersebut Saksi amankan sementara Sdr. Nyamani masih di kolam belum diangkat.

10. Bahwa dugaan Saksi saat itu kondisi Sdr. Nyamani sudah meninggal dunia karena sudah tidak bergerak dan saat itu Saksi bersama Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6) dan rekan Saksi dari berunding untuk mengangkatnya saat itu akan diangkat tetapi pada saat Saksi mau minta bantuan kepada warga masyarakat saat itu warga masyarakat berkumpul di lapangan det berkumpul di lapangan depan Pos Satgas Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Sugino (Saksi-15) maka niat Saksi untuk mengangkat ditunda karena tidak ada warga masyarakat yang membantu.

11. Bahwa jenazah Sdr. Nyamani diangkat dari kolam pada pagi harinya tanggal 29 Oktober 2012 oleh beberapa warga masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya Saksi kenal a.n. Sdr. Timotius dan dibawa ke

Puskesmas dan bersamaan dengan itu warga masyarakat menemukan sarung warna biru tidak jauh dari posisi Saksi menemukan parang dengan posisi sarung tersebut menyangkut di pagar rumput gajah yang ada dibelakang rumah selanjutnya diamankan di Polsek Okbibab.

12. Bahwa Saksi melihat jenazah Sdri. Hj. Dra. Suwartini dibagian kepala bersimbah darah, pada bagian punggung belakang bekas luka bacok senjata tajam, sementara luka pada Sdri. Nyamani ada bekas luka pada bagian muka dan tangan akibat bacokan senjata tajam berupa parang sesuai temuan di tempat kejadian.

13. Bahwa Saksi memang bertemu dengan Danpos Satgas Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Sugino (Saksi-15) dan beberapa anggotanya pada saat ditempat kejadian perkara tetapi untuk perintah kepada warga supaya berkumpul dilapangan depan Pos Satgas Yonif 144/JY Saksi tidak mendengar langsung tetapi Saksi hanya mendengar dari beberapa masyarakat bahwa diperintah berkumpul dilapangan depan Pos Satgas Yonif 144/JY.

14. Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari Danpos Satgas Yonif 144/JY a.n. Letda Inf Sugino (Saksi-15) mengumpulkan masyarakat didepan Posnya sementara dari anggota Polsek tidak ada yang ikut berkumpul tetapi Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi-15 memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan penyisiran dan Saksi tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang diperintahkan oleh Saksi-15 kepada masyarakat.

15. Bahwa pada saat Saksi berada ditempat kejadian perkara sambil mengamankan Saksi sempat mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah atas Bandara Okbibab tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tembakan tersebut, sementara pada saat Letda Inf Sugino (Saksi-15) datang ke tempat kejadian perkara tidak ada yang membuang tembakan.

16. Bahwa yang membuang tembakan dari anggota Polsek memang ada a.n. Briptu Primayandi dan saat itu membuang tembakan karena warga masyarakat berteriak ada orang yang lari menggunakan kaos kuning dengan tujuan membuang tembakan untuk menghentikan orang tersebut.

17. Bahwa Saksi sampai saat ini belum mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini maupun terhadap Sdr. Nyamani, dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi motif pembunuhan terhadap kedua korban.

18. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani sejak berdinis di Polsek Okbibab Kab. Pegunungan Bintang dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, dan apakah selama ini Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani ada permasalahan Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah kejadian pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, Polres Pegunungan Bintang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sebilah pisau warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) buah senter warna putih dan 1 (satu) pasang sandal jepit putih.

20. Bahwa selama Saksi berdinis di Polsek Okbibab dari tahun 2011 sampai dengan sekarang belum pernah ada kejadian pembunuhan dan pada dasarnya wilayah Distrik Okbibab aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saks - 8 : Nama lengkap : MARIUS UROP MABIN, Pekerjaan : Pns Kesehatan, Tempat tanggal lahir : Ipurbapon, 01 Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat terjadi pembunuhan Saksi berada di dalam rumah bersama dengan istri yang bernama Sdri. Natalina Ninggana dan keempat anak Saksi, pada saat Saksi sedang berada di dapur bersama istri sedang masak untuk makan malam, kemudian istri Saksi mau menidurkan anak ke dalam kamar, setelah kembali ke dapur istri Saksi mengatakan bapak saya mendengar suara "Aduh Mama 'Aduh Mama' kemudian Saksi keluar dari rumah bersama istri setelah berada di luar Saksi melihat rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini lampu rumahnya gelap tidak seperti biasanya.

3. Bahwa kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk membangunkan Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) yang bersebelahan rumahnya dengan Sdri. Drs Hj. Suwartini setelah Saksi-9 datang maka Saksi bersama-sama mendatangi rumah dan masuk ke halaman rumah selanjutnya Saksi-9 mengetuk pintu rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini beberapa kali tidak ada jawaban dan lampu rumah semua mati maka Saksi menyuruh Saksi-9 untuk melaporkan kepada Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-6) anggota Polsek Okbibab yang rumahnya berada sekitar 100 (seratus) meter.

4. Bahwa kemudian Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) datang bersama Brigadir Ferdiansyah alias Adi (Saksi-6) bersama beberapa warga masyarakat ke rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini dimana Saksi menunggu saat itu kemudian Saksi-6 membuka pintu rumah ternyata pintu rumah tersebut tidak terkunci maka Saksi-6 masuk kedalam rumah sambil meneranginya dengan senter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdri. Dra Hj. Suwartini dalam keadaan terungkap berlumuran darah.

5. Bahwa yang ikut masuk bersama Brigadir Ferdiansyah (Saksi-6) adalah Saksi, Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9), Sdr. Frimus Uropmabin, Maria Mimin dan istri Saksi serta Feri Uropmabin masih ada lagi yang lainnya namun Saksi lupa karena keadaan rumah pada saat itu masih gelap kemudian Brigadir

Saksi-6 memerintahkan warga yang ada dalam rumah untuk menyalakan lampu rumah setelah lampu rumah dinyalakan oleh Saksi-9 maka keadaan rumah menjadi terang dan terlihat dengan jelas Sdri. Dra Hj. Suwartini dalam keadaan tengkurap berlumuran darah sudah meninggal dunia.

6. Bahwa setelah keadaan Sdri. Dra Hj. Suwartini meninggal dunia maka Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-6) menghubungi anggota Polsek Okbibab, kemudian datang anggota Polsek Okbibab untuk mencari siapa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dengan cara membuka pintu samping belakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini dan menemukan bercak darah yang menuju kearah kolam belakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

7. Bahwa setelah mengetahui ada darah dibelakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini maka beberapa orang masyarakat dan anggota Polsek Okbibab mencari pelakunya sementara Saksi tidak ikut dan tetap menunggu di depan rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

8. Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu di depan rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini datang beberapa anggota Pos Satgas Yonif 144/JY sambil mengeluarkan beberapa kali tembakan ke atas maka Saksi bersama beberapa warga masyarakat berkumpul di Pos Satgas Yonif 144/JY, setelah itu Danpos (Saksi-15) memerintahkan kepada 8 (delapan) kampung untuk mencari pelaku pembunuhan sampai ketemu tetapi menemukannya.

9. Bahwa Saksi tidak mendengar suara seperti apa yang dikatakan istri Saksi Sdri. Natali Ninggana tetapi Saksi keluar rumah melihat rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini gelap tidak seperti biasanya, dan yang tinggal di rumah bersama Sdri. Dra Hj. Suwartini adalah keponakannya yang bernama Sdr. Nyamani sementara suaminya Sdri. Dra Hj. Suwartini a.n. Hj. Sulardi (Saksi-1) tinggal di Sentani karena sedang kuliah di Uncen bersama kedua anaknya yang sedang bersekolah di Sentani.

10. Bahwa pada malam itu Sdri. Dra Hj. Suwartini di dalam rumah, tetapi pada pagi harinya Saksi melihat Sdr. Nyamani sudah meninggal dunia yang ditemukan di kolam belakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini, dan Saksi tidak melihat luka pada diri Sdri. Dra Hj. Suwartini tetapi Saksi melihat lumuran darah dari kepalanya sementara Sdr. Nyamani Saksi melihat lukanya pada bagian rahang sebelah kiri dan jari tangan kiri bekas bacokan senjata tajam.

11. Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Sdri. Dra Hj. Suwartini berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhadapan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan jalan besar dan kegiatan Sdri. Dra Hj. Suwartini adalah Guru SMA Negeri Okbibab yang tinggal di Distrik Okbibab sejak tahun 1996, sementara Sdr. Nyamani tinggal bersama Sdri. Dra Hj. Suwartini sejak tahun 2011 adalah keponakan Sdri. Dra Hj. Suwartini.

12. Bahwa pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang atau golok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saks - 9 : Nama lengkap : NICO BOY UROP MABIN, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Okbibab, 13 Oktober 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Julita Setamanki sedang memasak di dapur, sekira pukul 19.30 Wit datang Sdri. Natalina Ninggana ke rumah Saksi dan memberitahukan jika dari rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini ada suara "Aduuuh Mama" sebanyak 3 (tiga) kali dan lampu rumahnya dalam keadaan mati semua dan Saksi diminta Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8) untuk melihat bersama-sama.

3. Bahwa setelah mendapat penjelasan demikian Saksi langsung keluar rumah dan diluar sudah ada Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8), kemudian Saksi menggedor pintu pagar samping kiri rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini sambil berkata "Mas... mas... mas" namun tidak ada jawaban sehingga kami berunding di depan rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini dan diputuskan agar Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Om Adi (Saksi-6).

4. Bahwa kemudian Saksi ke rumah Om Adi (Saksi-6) dan kemudian mengetuk pintu rumahnya namun tidak ada jawaban sehingga Saksi mengetuk rumah Sdr. Atanasius Serantai (Guru SMP Negeri Okbibab) dan Saksi meminta tolong agar Sdr. Atanasius Serantai membangunkan Om Adi (Saksi-6). Setelah Om Adi (Saksi-6) bangun Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga Adat, Sdr. Primus Uropmabin juga sudah datang dan semua berkumpul, Saksi-6 memerintahkan Sdr. Epiko Sibka untuk memanggil anggota Polisi yang tinggal di sekitar Polsek Okbibab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian yang lain dengan dipimpin Om Adi (Saksi-6) membuka pintu rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini tergeletak di ruang tengah dengan posisi tengkurap dan disekitar kepala banyak genangan darah, Saksi-6 memerintahkan Saksi untuk menyalakan lampu tengah, setelah itu kami semua keluar rumah dan pintu ditutup kembali. Setelah anggota Polsek lainnya datang, oleh Om Adi diperintahkan untuk mendobrak pintu pagar yang ada di samping kiri rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini setelah pintu pagar terbuka Saksi diperintahkan oleh Saksi-6 untuk melapor ke Pos Satgas Yonif 144/JY.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Satgas Yonif 144/JY keluar Pos namun 4 (empat) orang berhenti di depan Kantor Distrik Okbibab sedangkan 6 (enam) orang pergi ke rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini setelah sampai di

rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini kami semua mencari Sdr. Nyamani disekitar rumah dan akhirnya Sdr. Nyamani ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kolam ikan belakang rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

7. Bahwa setelah semua ditemukan Om Adi (Saksi-6) menyampaikan bahwa jenazah dan barang bukti tidak ada yang diambil malam ini dan akan diambil besok pagi, yang berwenang mengambil adalah dari pihak Kepolisian. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-6 kami berkumpul di depan rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Pos Satgas Yonif 144/JY datang dengan marah-marah dan menembak-nembak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali setelah itu anggota yang ada memerintahkan kami semua naik ke depan Pos karena Danpos mau bicara, sehingga kami semua beserta keluarga naik ke Pos dan tersisa Om Adi (Saksi-6), Pastor (Petrus Hamsi Projo) Om Dani (Saksi-7) (anggota Polsek Okbibab) dan Sdr. Diyakon Emanuel Jems Kosai tetap tinggal ditempat untuk menjaga rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini.

9. Bahwa setelah mengetahui Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani dibunuh, rumah umah Sdri. Dra. Hj. Suwartini dijaga oleh Om Adi (Saksi-6), Om Dani, Pastor dan Diyakon sedangkan semua warga kampung Abmasibil dan Manunggal dikumpulkan Oleh Danpos di lapangan di depan Pos Satgas Yonif 144/JY dan kami diperintahkan untuk mencari pelaku pembunuhan Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani di depalan kampung yang ada disekitar Distrik Okbibab sampai ketemu, apabila tidak ketemu pihak Pos Satgas Yonif 144/JY akan melakukan penyisiran kedelapan kampung.

10. Bahwa kondisi Sdri. Dra. Hj. Suwartini pada saat mau diangkat masih seperti pada saat pertama Saksi lihat bersama Om Adi (Saksi-6) yaitu telungkup di ruang tengah/ruang keluarga dengan kepala mengarah kearah ruang tamu dan terdapat luka bacokan di kepala bagian belakang dan kening, sedangkan dengan Sdr. Nyamani pada saat jenazahnya berada di Puskesmas Okbibab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat ada luka bacok di telinga dan rahang sebelah kiri, luka bacok pada jari-jari tangan sebelah kiri hampir putus dan luka sobek pada punggung tangan sebelah kiri.

11. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Dra. Hj. Suwartini keadaannya terdapat luka bacokan di kepala bagian belakang dan kening sedangkan Sdr. Nyamani keadaannya luka bacok di telinga dan rahang sebelah kiri, luka bacok pada jari-jari tangan sebelah kiri hampir putus dan luka sobek pada punggung tangan seban luka sobek pada punggung tangan seban luka sobek pada punggung tangan sebelah kiri.

12. Bahwa kegiatan dan pekerjaan Sdri. Dra. Hj. Suwartini adalah sebagai Guru di SMA Negeri Okbibab dan di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini mempunyai kios yang menjual barang keperluan sehari-hari serta wartel setelit dan apabila Sdri. Dra. Hj. Suwartini sedang mengajar yang menjaga kios adalah Sdr. Naymani, sedangkan suami Sdri. Dra. Hj. Suwartini a.n. Sulardi (Saksi-1) berada di Jayapura dalam rangka sekolah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10 : Nama lengkap : IGNAS KASIPMABIN, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Okbibab, tanggal tidak ingat, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wit Saksi berada di rumah saudara Saksi di kampung Turkop, saat Saksi menonton televisi mendengar suara tembakan satu kali, tidak lama kemudian datang Sdr. Primus Uropmabin dan memberitahu jika Sdri. Dra. Hj. Suwartini sudah dibunuh, selanjutnya Sdr. Primus Uropmabin dan Sdr. Paustinus Mimin pergi ke rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini.

3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi mengambil panah/Jubi di kampung Uldop, kemudian kembali ke kampung Turkop, dan langsung menuju ke bandara/kantor perwakilan AMA. Baru sampai di depan SD YPPK Santa Maria Abmisibil melihat suasana sepi maka Saksi bermaksud kembali ke kampung Turkop dan tidak lama kemudian Saksi mendengar lagi suara tembakan, sehingga Saksi mempercepat langkah Saksi karena takut terkena peluru nyasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya Saksi di ketinggian jalan menuju kampung Turkop (diatas rumah masyarakat), Saksi mendengar suara terengah-engah dan muncul satu orang dari lereng, kemudian Saksi, sambil menarik busur dan megarahkan anak panah ke orang tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi bertanya dengan bahasa daerah setempat yang berarti "Siapa kamu?" Namun orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi.

5. Bahwa saat bertemu Saksi orang tersebut tidak berhenti malah langsung pergi meninggalkan Saksi dengan tergesa-gesa menuju arah SMA Negeri Okbibab, dimana letak SMA Negeri Okbibab berada di bawah Pos Satgas TNI.

6. Bahwa ciri-ciri orang yang Saksi temui tersebut adalah menggunakan celana panjang loreng yang ujungnya digulung sebatas betis, tidak memakai baju dan alas kaki, sambil membawa kantung plastik warna hitam yang dipanggul di pundak kiri dan potongan rambutnya lurus dan pendek seperti potongan anggota TNI.

7. Bahwa saat Saksi melihat orang tersebut adalah malam hari, dan keadaan cuaca cerah dan terang bulan, sehingga dari jarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi dapat melihat dengan jelas orang tersebut memakai celana loreng tanpa memakai baju.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 : Nama lengkap : YAN ALWOLKA; Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Okbibab, 17 Januari 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wit, saat Saksi berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan dari arah bawah, sehingga Saksi keluar dari rumah sampai di depan rumah Sosial. Selanjutnya Saksi berdiri dengan memegang kayu pagar pada saat Saksi berdiri tidak lama kemudian ada orang yang mendekat kearah Saksi maka Saksi mengangkat kayu pagar tersebut keatas seolah-olah mau memukulkannya kepada orang tersebut ternyata orang tersebut anggota TNI AD.

3. Bahwa Saksi yakin dengan orang tersebut adalah anggota TNI AD yang saat itu tanpa alas kaki, menggunakan celana loreng di lipat sampai lutut dan pakaian loreng dengan tanda lis strip dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lengannya, dengan membawa kantong plastik warna hitam di pundak belakang, lalu orang tersebut berkata "Pa Yan, bukan saya," sambil terus berjalan menuju ke Pos Satgas Yonif 144/JY yang berada di Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang.

4. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi memberitahukan kepada keluarga dibawah banyak orang kesana kemari dengan membawa senter kamu tetap disini saja saya akan melihat kebawah ada apa.

5. Bahwa sesampai di depan rumah Sosial bertemu dengan Sdr. Petrus Uropmabin dan Sdr. Marius Kasipmabin (Saksi-8) tidak lama kemudian datang Sekretaris Kampung Abmisibil A.n. Frederikus Ninggana memberitahukan bahwa Sdri. Dra Hj. Suwartini ada yang bunuh dan supaya jangan keluar rumah lebih baik pulang ke rumah masing-masing untuk tidur sampai pagi hari maka Saksi juga pulang ke rumah dan tidur.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit jenazah Sdri. Dra. Suwartini dibawa ke Sentani untuk dikebumikan dan sementara jenazah Sdr. Nyamani dikebumikan di Tuban Jawa Timur.

7. Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 2012 di siang hari, Saksi bermain kartu Joker di Pos Satgas Yonif 144/JY dan saat itu setelah Saksi berhenti main kartu Joker, Saksi pernah melihat salah satu orang anggota Pos sedang mengasah parang, namun saat itu Saksi tidak mengetahui namanya hanya kenal muka saja.

8. Bahwa pada saat malam tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wit Saksi bertemu dengan anggota Pos Satgas Yonif 144/JY, namun tidak mengetahui namanya tetapi apabila Saksi dipertemukan dengan orang tersebut Saksi dapat mengenalinya.

9. Bahwa Saksi membenarkan, photo yang diperlihatkan oleh penyidik adalah sama dengan orang yang mengasah parang saat itu, dan parang yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah benar sama dengan parang yang sedang di asah oleh anggota Pos Satgas Yonif 144/JY saat itu.

10. Bahwa saat sedang bermain kartu Joker di Pos Satgas, Saksi pernah melihat sarung yang sama yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, dan salah satu orang yang memakainya saat itu adalah Praka Fiqri alias Yei dengan cara dikalungkan melintang di badannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 12 : Nama lengkap : PETRUS UROPMABIN, Pekerjaan : Perangkat Kampung Manunggal, Tempat tanggal lahir : Kampung Manunggal, 03 Pebruari 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wit Saksi, Sdr. Anselmus Alwolka (Saksi-4), Sdr. Paskalis Setamanki (Saksi-13) dan Sdr. Libertus Uropmabin bermain judi bersama anggota Pos Satgas Yonif 144/JY dan selesai tanggal 28 Oktober 2012 karena Saksi saat itu kalah judi maka sekira pukul 18.00 Wit pulang ke rumah yang berada di Kampung Manunggal, Saksi langsung makan malam bersama keluarga setelah selesai makan Saksi menuju kamar untuk tidur.
3. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wit Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali yang berasal dari Kampung Abmisibil kemudian Saksi langsung pergi menuju ke Kampung Abmisibil, setelah sampai di Kampung tersebut warga berkumpul di halaman depan rumah Sdr. Ferri Ningdana sehingga Saksi pun ikut berkumpul bersama warga, lalu Sdr. Ferri Ningdana datang menjelaskan bahwa tembakan tersebut dari anggota Polisi karena Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani telah meninggal dunia karena dibunuh oleh orang tak dikenal setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi kembali pulang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wit Saksi pergi ke Kampung Abmisibil menuju ke rumah Sdri. Hj. Suwartini untuk melihat kebenaran berita dari Sdr. Ferri Ningdana, sesampainya di rumah Sdri. Hj. Suwartini Saksi melihat banyak warga yang sedang menyaksikan murid serta warga sekitar mengangkat jenazah Sdri. Hj. Suwartini dan jenazah Sdr. Nyamani keluar rumah yang selanjutnya kedua jenazah tersebut dibawa ke bandara untuk di bawa ke Jayapura.
5. Bahwa pada Saksi melihat jenazah Sdri. Dra. Suwartini terdapat luka bacok pada bagian muka dan kepala bagian belakang sedangkan jenazah Sdr. Nyamani terdapat luka bacok pada bagian muka, kepala bagian belakang serta jari-jari tangan kiri ada yang putus dan ada yang luka.
6. Bahwa Saksi mengetahui terduga pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Dra. Suwartini dan Sdr. Nyamani saat Saksi dimintai keterangan anggota Reskrim dari Polda Papua datang ke Abmisibil dan pelakunya adalah Praka Fikri, dan dikuatkan adanya barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara berupa senter, sarung warna biru, parang dan sandal.
7. Bahwa dari barang bukti tersebut Saksi pernah melihat berada di Pos Satgas Yonif 144/JY, bahkan Saksi pernah menggunakan sarung tersebut yang dipinjami oleh Terdakwa saat Saksi bermain judi di Pos Satgas Yonif 144/JY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat anggota lain yang memakai sarung warna biru selain Terdakwa, dan warga masyarakat yang sering bermain judi di Pos Satgas Yonif 144/JY yaitu, Sdr. Anselmus Alwolka (Saksi-4), Sdr. Yan Alwolka (Saksi-11), Sdr. Paskalis Setamanki (Saksi-13) dan Sdr. Libertus Uropmabin juga pernah melihat Terdakwa memakai sarung tersebut.

9. Bahwa Saksi sering bermain judi bahkan pernah kami berjudi setiap hari selama seminggu dan untuk Terdakwa setiap kali kami berjudi yang bersangkutan selalu ikut, bahkan Terdakwa yang sering mengajak kami memulai bermain judi.

10. Bahwa dari tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 Terdakwa tidak ikut bermain judi dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa, namun Saksi dan kawan-kawan yang bermain judi di Pos mendengar suara orang (anggota Pos Yonif 144/JY) yang mengasah parang dan penyampaian Sdr. Yan Alwolka (Saksi-11) orang yang mengasah parang adalah Terdakwa dan parang yang diasah adalah parang seperti gambar yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi.

11. Bahwa gambar barang bukti parang dan sandal yang tertinggal di tempat kejadian perkara tersebut Saksi pernah melihat di Pos Satgas Yonif 144/JY.

Atas keterangan Saksi yang dicabakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, dan menyangkal : Bahwa parang dan sarung yang dipinjamkan bukan milik Terdakwa dan tidak ada di Pos .

Saksi - 13 : Nama lengkap : PASKALIS SETAMANKI; Pekerjaan : Aparat Kampung Abmisibil, Tempat tanggal lahir : Abmisibil, 31 September 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wit, Saksi bersama Sdr. Petrus Uropmabin (Saksi-12), Sdr. Ansel Awolka (Saksi-4), Sdr. Yan Awolka (Saksi-11) Sdr. Petrus Siktaop, Sdr. Libertus Uropmabin dan Yance (anggota Koramil Abmisibil) pergi ke Pos Yonif 144/JY untuk bermain judi bersama anggota Pos.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wit Saksi pulang untuk makan dan istirahat, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wit Saksi kembali lagi ke Pos dan di Pos masih ada teman-teman Saksi kecuali Sdr. Yan Awolka (Saksi-11), sekira pukul 17.30 Wit, Sdr. Anselmus Awolka (Saksi-4) pulang mendahului selanjutnya disusul Sdr. Petrus Uropmabin (Saksi-12) sehingga yang tertinggal di Pos untuk bermain judi hanya tinggal Saksi, Sdr. Libertus, Sdr. Yaonkon dan Sdr. Yance.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Saksi mendengar suara tembakan sehingga anggota Pos Yonif 144/JY yang tidak Saksi ketahui namanya masuk ke dalam Pos dan berkata "Sementara aktivitas ini kalian hentikan ! karena ibu Suwartini dan Mas Nyawani dibunuh" kemudian Saksi dan kawan-kawan juga anggota Pos menghentikan judi tersebut, kurang dari 15 (lima belas) menit kemudian ada anggota yang Saksi ketahui namanya adalah Praka Fikri dengan keadaan luka dibagian paha kiri dibawa masuk ke Pos oleh teman-temannya.

5. Bahwa kemudian ada beberapa anggota yang Saksi tidak ketahui namanya membentak-bentak Saksi dan kawan-kawan Saksi dengan kata-kata " ini pemuda kampung kalian punya perbuatan, katanya kampung ini aman tapi teman kami di keroyok oleh pemuda kampung dan ada warga yang dibunuh. Sekarang kalian keluar semua cari pelakunya yang lari ke Kampung Turkop dan besok pagi bawa ke Pos", kemudian Saksi bersama teman lainnya pergi dari Pos dan mencari pelaku pembunuhan tersebut ke Kampung Turkop akan tetapi Saksi dan temannya tidak menemukan pelakunya.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wit Letda Inf Sugiono salaku Danpos Yonif 144/JY mengumpulkan warga di Lapangan distrik dan memberi pengarahan yang kurang lebih intinya bahwa Kampung Abmisibil sudah tidak aman karena terbukti ada dua warganya yang dibunuh dan satu anggotanya yang dikeroyok sehingga warga diperintahkan agar melaksanakan Siskamling selanjutnya warga diperintahkan ke Bandara untuk melihat jenazah Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani kemudian Saksi menuju landasan pesawat terbang tetapi jenazahnya sudah berada di pesawat sehingga Saksi tidak melihatnya selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa pada Saksi bermain judi di Pos Satgas Yonif 144/JY ada yang memberitahukan bahwa Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani telah dibunuh, dan Saksi tidak mengetahui namanya yang memberikan informasi tersebut.

8. Bahwa tempat kejadian perkara kasus pembunuhan tersebut yaitu di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini sendiri yaitu di perumahan dinas guru yang beralamatkan di Kampung Abmisibil Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

9. Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung kedua jenazah Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, namun Saksi mengetahuinya saat diperiksa oleh Reskrim Polda Papua dan diperlihatkan gambar jenazah Sdri. Dra. Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani.

10. Bahwa dari gambar yang diperlihatkan tersebut Saksi melihat Sdri. Dra. Hj. Suwartini mengalami luka dibagian kening,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang dan pinggang sedangkan Sdr. Nyamani mengalami luka pada bagian rahang, jari tengah tangan kiri putus dan kepala bagian belakang dan Saksi lihat luka tersebut diakibatkan luka sabetan oleh benda pipih seperti parang atau luka bacok.

11. Bahwa Saksi mengetahui gambar parang tersebut, karena parang tersebut pada saat Pos Yonif 144/JY merayakan ulang tahun TNI tepatnya tanggal 5 Oktober 2012 parang tersebut digunakan untuk memotong kambing.

12. Bahwa selain parang juga dalam gambar ada sarung warna biru dan senter warna silver yang biasa dipakai Terdakwa saat bermain judi joker di Pos Satgas Yonif 144/JY, dan sarung tersebut seminggu sebelum pembunuhan Saksi masih melihat Terdakwa memakai saat bermain judi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saks - 14 : Nama lengkap : PANGKALIS KASIBMABIN, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Kampung Abmisibil, 17 April 1978, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katolik, Tempat tinggal : Kampung Abmisibil Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Petugas Penyidik Polisi Militer, yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit di Komplek Puskesmas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa serta para korban tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wit, saat Saksi pulang dari kebun pada saat Saksi berada di depan rumahnya Sdri. Suwartini Saksi diperintahkan agar membuat kopi sendiri di dapur kemudian Saksi pergi ke dapur untuk membuat kopi dan bertemu dengan Sdr. Nyamani yang sedang membuat mie instan kemudian Saksi, Sdr. Nyamani dan Sdri. Dra Hj. Suwartini mengobrol.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wit setelah minum kopi dan mengobrol Saksi berpamitan karena akan pergi ke Kampung Turkop dan saat itu Sdri. Dra Hj. Suwartini sempat memberi Saksi sebungkus rokok. Sekira pukul 19.00 Wit setelah Saksi dari Kampung Turkop saat Saksi menuju jalan pulang ke Abmisibil tepatnya di depan SMAN 1 Okbibab Saksi melihat rumah Sdri. Dra Hj. Suwartini lampunya dipadamkan kemudian Saksi berpikir bahwa Sdri. Dra Hj. Suwartini hendak beristirahat.

4. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.30 Wit Saksi mendengar ada suara tembakan kemudian Saksi keluar dan menuju rumah Sdr. Ferri Ningdana yang saat itu sudah banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga yang berkumpul sehingga Saksi juga ikut berkumpul dan tak berapa lama Sdr. Ferri Ningdana menjelaskan bahwa Sdr. Dra Hj. Suwartini telah meninggal dunia karena di bunuh sedangkan Sdr. Nyamani sedang dalam pencarian.

5. Bahwa dengan kabar tersebut Saksi langsung menuju rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini dan didepan rumah tersebut sudah ada Sdr. Petrus (Pendeta), Pak Adi (anggota Polsek Abmisibil) dan warga Kampung yang berkumpul selanjutnya Saksi diberitahu oleh Pak Adi tidak ada warga yang boleh masuk kecuali besok pagi, kemudian Saksi bersama warga mencari Sdr. Nyamani melalui samping kanan rumah menuju ke belakang dan sesampainya di belakang dapur Saksi dengan warga menemukan pisau, sandal jepit swalau warna putih dan kuning, sarung tenun warna biru dan senter warna silver serta parang akan tetapi Pak adi tidak memperbolehkan ada warga yang mengangkat karena barang-barang tersebut diperkirakan barang bukti, lalu Saksi bersama warga melanjutkan pencarian Sdr. Nyamani hingga ke kolam belakang akan tetapi Sdr. Nyamani tidak ditemukan.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit datang kurang lebih 5 (lima) orang anggota Pos Yonif 144/JY bersama Sdr. Petrus Mandila serta teman-temannya (tukang bangunan yang bekerja di perumahan SMP yang bersuku Toraja), selanjutnya Saksi bersama anggota Pos kembali melakukan pencarian Sdr. Nyamani, dan sesampainya di kolam warga dengan anggota Pos Yonif 144/JY menemukan Sdr. Nyamani sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terapung di Kolam kemudian Sdr. Petrus memerintahkan teman-temannya untuk mengangkatnya akan tetapi Pak Adi tidak memperbolehkannya dan agar diangkat keesokan harinya.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi mendengar suara tembakan yang tak berhenti dari Pos Yonif 144/JY sampai ke depan rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini, sesampainya di depan rumah anggota Pos tersebut memerintahkan warga yang berada di tempat kejadian perkara agar berkumpul di Pos dengan cara menembakkan senjatanya kearah bawah sehingga banyak warga yang berlarian karena takut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga pergi menuju Pos Yonif 144/JY sedangkan Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini namun di belakang Saksi ada anggota Pos Yonif 144/JY yang tidak Saksi kenal menodongkan senjatanya kearah kepala Saksi dari arah belakang dan memaksa Saksi untuk pergi ke Pos Yonif 144/JY namun Saksi tolak sambil berkata "Bahwa Sdr. Dra Hj. Suwartini adalah orang yang baik sehingga Saya tidak mau meninggalkan jenazahnya sendirian dan jika bapak mau tembak saya, tembak sudah saya tidak takut karena saya tidak bersalah" selanjutnya Saksi diperbolehkan kembali ke tempat kejadian perkara dan Saksi pun menjaga tempat kejadian perkara hingga pagi hari.

9. Bahwa dari barang bukti yang Saksi tahu seperti parang tersebut sama seperti yang digunakan oleh anggota Pos Yonif 144/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JY untuk memotong kambing saat perayaan Hari Ulang Tahun TNI pada tanggal 5 Oktober 2012.

10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wit Saksi, Sdr. Timotius dan Pak Adi serta warga sekitar mengangkat jenazah Sdr. Nyamani dan membawanya ke

Puskesmas selanjutnya Saksi dan Sdr. Timotius membersihkan jenazah Sdr. Nyamani setelah selesai Saksi dan Sdr. Timotius serta anggota Polsek melakukan olah tempat kejadian perkara yang disaksikan oleh Saksi dan warga setempat dan Sdr. Timotius membersihkan jenazah Sdr. Dra Hj. Suwartini dan setelah bersih kemudian jenazah keduanya di bawa suaminya ke Jayapura.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya karena tidk mengetahui.

Saksi - 15 : Nama lengkap : SUGINO, Pangkat : Letda Inf NRP 637199, Jabatan : Danpos Satgas Cita IV Okbibab Satgas Pamtas RI PNG Yonif 144/JY, Kesatuan : Yonif 141/AYJP BP 144/JY BKO Korem 172/PWY, Tempat tanggal lahir : Simalungun, 14 Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Pos Okbibab Satgas Pamtas RI-PNG Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan begitu juga terhadap korban Sdr. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani, Saksi kenal saat bertugas dan melaksanakan anjangsana Saksi memperkenalkan diri sebagai Danpos Satgas Yonif 144/JY Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dan terhadap Terdakwa maupun terhadap kedua korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit pada saat sedang menonton televisi di Pos datang masyarakat yang bernama Sdr. Niko (Saksi-9) dan memberitahukan kepada Saksi bahwa di rumah Sdr. Suwartini telah terjadi pemukulan sehingga Saksi menyiapkan 1 (satu) regu 10 (sepuluh) orang . Setelah itu Saksi dan regu bersama Saksi-9 langsung menuju ke rumah Sdr. Suwartini dan dalam perjalanan karena keadaan gelap Saksi membagi regu menjadi dua Tim yang pertama 6 (enam) orang termasuk Saksi dan berjalan lebih dulu dan Tim yang kedua berjumlah 4 (empat) orang berjalan di belakang untuk mengamankan keadaan.

3. Bahwa setelah Tim sampai di rumah Sdr. Dra Hj. Suwartini Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dan juga ada anggota Polisi atas nama Bripka Ferdiansyah Adi (Saksi-6) kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-6 tentang masalah di tempat kejadian perkara dan Saksi-6 menjelaskan bahwa Sdr. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani telah meninggal karena dibunuh, belum sempat Saksi mengobrol lebih lama Tim kedua datang dan Praka Imam memberitahukan bahwa Praka Fiqri terluka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya regu tersebut Saksi perintahkan untuk kembali ke Pos sambil Saksi memerintahkan sebagian masyarakat untuk menuju ke Pos karena akan Saksi beri pengarahan.

4. Bahwa sesampainya di Pos Saksi melihat Praka Fikri merintih dan sedang diobati oleh Praka Hendrik dan Pratu Farid selanjutnya Saksi memberi arahan kepada warga Kampung Abmisibil yang kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) orang kurang lebih Saksi mengatakan " Kampung kita saat ini sudah tidak aman, hal ini terbukti adanya pembunuhan serta anggota saya

sendiripun kena, jadi saya meminta warga agar menutup jalan pelolosan bagi pelaku" setelah itu warga bubar untuk mencari pelaku pembunuhan serta yang melakukan penganiayaan terhadap Praka Fikri.

5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2012 saat akan melaksanakan Upacara hari Sumpah Pemuda Saksi mengambil pengarahan lagi yang intinya Saksi meminta warga untuk melaksanakan Siskamling.

6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani namun pada tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wit pada saat Saksi berada di Komando Utama (Arso Tami) Saksi dipanggil oleh Wadanyon 144/JY atas nama Kapten Inf Aidil Amin yang memberitahukan bahwa Praka Fiqri adalah pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani karena hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Dra Hj. Suwartini dan Sdr. Nyamani sebab Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa tidak mendapat kegiatan tugas untuk memasak, sebab jadwal masak dari tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 adalah, Sertu Sagala, Praka Waryudi dan Praka Hendri.

9. Bahwa saat itu Terdakwa keluar dari Pos tidak ada ijin kepada Saksi serta tidak ada anggota yang menyampaikan ijin untuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 144/JY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31030050170382, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, yang ditempatkan di Pos Okbibab Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua, sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/3046/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit dengan memakai kaos warna kuning, celana bahan atau kain warna hitam dan memakai jaket loreng sambil membawa senter warna perak, Terdakwa keluar Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY sendirian dengan tujuan untuk membeli daun sup (daun saledri) di rumah Sdri. Suwartini yang akan digunakan untuk memasak besok pagi karena

Terdakwa mendapat giliran tugas memasak. Setelah sampai di rumah Sdri. Suwartini, Terdakwa membeli daun sup/daun saledri seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu dilayani oleh Sdr. Nyamani.

3. Bahwa kemudian Sdr. Nyamani memotong daun sup/daun saledri dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa meneranginya dengan menggunakan senter milik Terdakwa, setelah selesai Sdr. Nyamani menyerahkan daun sup/daun saledri kepada Terdakwa, karena daun sup/daun saledri yang diserahkan kepada Terdakwa sedikit Terdakwa meminta tambah dengan berkata "Sedikit sekali mas, masa lima puluh ribu dapatnya cuma segini" dan Sdr. Nyamani menjawab "tidak ada yang murah disini, disini mahal semua" mendengar jawaban demikian Terdakwa kembali berkata "Tambahin sedikit lah mas, mana cukup untuk masak orang satu pos" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa." Mendengar jawaban itu Terdakwa memaklumi sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk menambah daun sup/daun saledri yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setelah daun sup Terdakwa terima, Terdakwa meminta kepada Sdr. Nyamani untuk telepon di wartel Sdri Suwartini dengan berkata "mas boleh ndak saya minta tolong, sy mau telepon, tetapi saya ndak ada uang, boleh ndak saya ngutang dulu ?" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa, disini bukan tempat ngutang, nanti kamu mau bayar pake apa, masak kamu tentara ndak punya uang, miskin sekali kamu, berhenti saja kamu jadi tentara!" Mendengar jawaban Sdr. Nyamani Terdakwa jadi tersinggung dan kemudian Terdakwa melempar daun sup yang Terdakwa pegang ke badan Sdr. Nyamani sambil Terdakwa bilang "Ndak jadilah saya beli sayur, kembalikan uang Saya, Saya tersinggung dengan perkataanmu mas, kamu sudah menghina saya!" Hal tersebut juga mengakibatkan Sdr. Nyamani marah dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan mengenai atas lutut kiri Terdakwa sampai terluka dan berdarah, sambil berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terus kamu mau apa, nglawan kamu ?” Melihat hal tersebut Terdakwa berkata “ Kamu mau bunuh saya?” Namun Sdr. Nyamani mengayunkan parangnya kembali hingga mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa, namun tidak melukai Terdakwa karena Terdakwa memakai jaket yang cukup tebal. Kemudian Terdakwa berusaha merebut parang yang dibawa oleh Sdr. Nyamani dan Terdakwa berhasil merebut parangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan/membacokan parang tersebut kearah muka Sdr. Nyamani sambil berkata “Kamu mau bunuh saya?!, Kamu mau bunuh saya?!” secara berulang-ulang, saat bersamaan, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong dari Sdri. Dra Hj. Suwartini arah dapur karena melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Nyamani, kemudian Sdri. Suwartini lari masuk kedalam rumah.

5. Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Dra Hj. Suwartini, Terdakwa mengejar Sdri Suwartini ke dalam kamar dan berhasil memegang tangan Sdri. Suwartini lalu menariknya keruang tengah (di depan televisi) sambil Terdakwa berkata “*Diam Bu, diam!*”, namun Sdri. Suwartini

tidak mau diam dan berontak, mau melarikan diri sambil berteriak minta tolong yang mengakibatkan Terdakwa semakin panik dan takut ketahuan orang karena diluar Terdakwa mendengar ada suara orang sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah muka dan kepala Sdri Suwartini berulang-ulang yang mengakibatkan Sdri Suwartini jatuh dan tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Saat di belakang rumah Terdakwa tidak lagi menemukan Sdr. Nyamani di tempat semula yang Terdakwa temukan hanya sandal Terdakwa yang kemudian Terdakwa kantongi, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Nyamani dan Terdakwa menemukannya di dekat semak-semak pinggir kolam ikan belakang rumah Sdri. Suwartini dalam keadaan masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang masih dipegang ke arah Sdri. Nyamani, namun parang tersebut menyangkut semak-semak, sehingga Terdakwa melempar Sdr. Nyamani ke kolam dan Sdr. Nyamani berusaha naik keatas kolam kemudian Terdakwa turun ke kolam dan menarik lagi Sdr. Nyamani kedalam kolam, saat itu dengan sisa-sisa tenaganya Sdr. Nyamani berusaha melawan dengan cara menenggelmkan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa membalas menenggelmkan Sdr. Nyamani sampai akhirnya Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi. Setelah meyakinkan Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi, Terdakwa meninggalkan kolam ikan dan kembali ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.

6. Bahwa setelah Terdakwa merasa yakin Sdr. Nyamani meninggal dunia Terdakwa keluar dari kolam kemudian masuk ke bawah bangunan Puskesmas Distrik Okbibab yang berada di sebelah kiri rumah Sdri. Suwartini (bangunan Puskesmas merupakan bangunan panggung terbuat dari kayu dan jarak antara tanah dengan lantai Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 cm) selanjutnya Terdakwa merayap di bawah bangunan Puskesmas menjauhi rumah Sdri Suwartini, setelah itu Terdakwa keluar dan naik tangga Puskesmas saat itu ada orang yang menerangi Terdakwa dengan menggunakan senter sambil berkata "Siapa itu ?" sehingga Terdakwa lari ke arah belakang dan Terdakwa jatuh ke kolam, kemudian Terdakwa naik dan melewati jalan semak-semak menuju arah landasan Pacu Bandara Okbibab dan bersembunyi untuk beberapa saat, lalu Terdakwa melepas jaket yang dikenakan sehingga tinggal mengenakan baju kaos warna Kuning, saat itu tiba-tiba ada orang yang berteriak "Itu pelakunya pakai baju Kuning" kemudian Terdakwa mendengar tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah Sdri Suwartini dan setelah itu Terdakwa lari menyebrangi landasan pacu Bandara (jalan ke Kampung Turkop) saat di depan SD Negeri Okbibab Terdakwa melepas baju kaos warna Kuning sambil terus berlari dan saat sampai di pertigaan menuju arah SMA Negeri Okbibab Terdakwa belok kanan dengan maksud menuju Pos Satgas Yonif 144/JY saat sampai samping rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang.

7. Bahwa saat jalan mengarah SMA Negeri Okbibab, Terdakwa kehabisan tenaga sehingga berjalan sambil merangkak dan Terdakwa melihat ada orang berdiri disamping rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi VII)

yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. Michel Manderi (Saksi-2), sehingga Terdakwa bersembunyi dengan merapatkan badan Terdakwa ke tanah, namun Saksi-2 melihat Terdakwa sambil berteriak "Siapa kamu, siapa kamu ?" mendengar teriakan tersebut Terdakwa membalikan badan sambil menyembunyikan baju kaos warna Kuning dan jaket loreng milik Terdakwa dengan cara Terdakwa duduk sambil berkata "saya anak Pos bapak, tolong saya, saya habis berkelahi dengan dua orang dan kaki saya terluka" lalu Terdakwa minta minum kepada Sdr. Michel Manderi, dan Saksi-2 pergi mengambil air minum, sementara Terdakwa menyembunyikan jaket Loreng dan baju kaos warna Kuning di semak pinggir pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan setelah itu kembali lagi ke tempat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Michel Manderi dan tidak lama kemudian Sdr. Michel Manderi datang dengan membawa air minum.

8. Bahwa setelah Terdakwa minum lalu Terdakwa turun ke bawah sekitar lima meter dan Terdakwa memanggil orang yang berada di landasan Pacu karena pada saat itu Terdakwa ketakutan dan panik akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada anak pos dengan cara berteriak "Danton, Dansi " namun orang yang ada di landasan pacu tidak menjawab sama sekali kemudian Terdakwa panggil lagi baru salah satu orang yang ada di landasan pacu menjawab "Saya Dani" kemudian Terdakwa bertanya "Ada anak Pos ndak disitu ?" dan Sdr Dani menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi " kamu lihat tidak dua orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari kebawah “ namun Sdr. Dani tidak menjawab dan kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Michel Manderi Sdr. (Saksi-2), tidak lama kemudian datang masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa minta tolong untuk pergi ke Pos dan menyampaikan jika ada temanya yang terluka.

9. Bahwa setelah masyarakat tersebut pergi Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) memapah Terdakwa ke depan kios Sdr. Yakub Maleno Te'dang(Saksi-3) dan kemudian Terdakwa merebahkan badan di tempat duduk yang ada di kios (Saksi-3) dan tidak lama Terdakwa di jemput oleh Pratu Sony, Pratu Kelik Ari Wibowo (Saksi-5)dan Pratu Hariyadi dan Terdakwa dibawa ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.
10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wit, tanpa diketahui anggota Pos lainnya Terdakwa pergi kesamping bawah rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) untuk mengambil baju kaos warna kuning, sandal dan jaket tersebut Terdakwa bawa ke Pos Okbibab dan Terdakwa simpan di dalam ransel, setelah lima belas hari kejadian (setelah luka Terdakwa sembuh) Terdakwa membakar kaos, jaket dan celana bahan warna Hitam di tempat pembuangan sampah yang ada di samping kamar mandi Pos tanpa diketahui oleh anggota Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY lainnya.
11. Bahwa benar perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Nyamani dan Sdri. Dra. Hj.Suwartini lain dilakukan Terdakwa dengan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras atau disuruh atau dalam tekanan orang lain, dan

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI serta mengakui semua perbuatannya dan siap menerima segala akibat hukum atas perbuatannya, dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatan kepada korban telah membuat Saksi-1 dan anak-anaknya harus kehilangan orang yang dicintai mereka.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab:079/KBF/2013 tanggal 21 Januari 2013.

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar potongan kain dari lengan baju merah milik Sdra. Dra. Hj. Suwartini.
- b) 1 (satu) lembar potongan sprei warna Hijau.
- c) 1 (satu) lembar potongan karpet dikamar korban.
- d) 1 (dua) potongan kerikan kayu papan diruang kios.
- e) 1 (satu) lembar potongan karpet di ruang tengah.
- f) Kerikan darah pada kayu dilantai dapur.
- g) Kerikan darah pada kayu diruang belakang.
- h) Kerikan darah pada kayu diruang dapur.
- i) Beberapa helai rambut yang berlumuran darah.
- j) 1 (satu) lembar potongan karpet Coklat Muda didapur.
- k) 1 (satu) potongan karpet Coklat Tua diruang tengah.
- l) 1 (satu) buah kalender tahun 2012 bertuliskan Putri Yasmin.
- m) 1 (satu) buah tabung sampel darah basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah kassa sampel darah kering
- o) 1 (satu) pasang sandal karet semi sepatu warna Hijau.
- p) 1 (satu) pasang sandal merk Swallow.
- q) 1 (satu) buah parang bergagang kayu.
- r) 1 (satu) bilah pisau dapur.
- s) 1 (satu) buah senter warna Silver di dalamnya terdapat battery merk TNI AD dan ABC.
- t) 1 (satu) potong sarung warna Biru merk "Lamry".
- u) 1 (satu) potong kaos warna Coklat bertuliskan "AKU CINTA PAPUA" milik korban.
- v) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- w) 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik korban.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para saksi ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 144/JY sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31030050170382, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, yang ditempatkan di Pos Okbibab Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua, sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/3046/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 07.10 Wit dengan memakai kaos warna kuning, celana bahan atau kain warna hijau dan memakai jaket loreng sambil membawa senter warna perak, Terdakwa keluar Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY sendirian dengan tujuan untuk membeli daun sup (daun saledri) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, yang akan digunakan untuk memasak besok pagi karena Terdakwa mendapat giliran tugas memasak karena menggantikan anggota lain yang sesuai jadwal, memasak tetapi harus mengikuti upacara.
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, Terdakwa memanggil Sdr. Nyamani dan menyampaikan hendak membeli daun sup/daun saledri kemudian Sdr. Nyamani membukakan pintu kios dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, dan melihat Sdri. Dra. Hj. Suwartini masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kamar. Merasa tidak enak Terdakwa langsung keluar menuju belakang rumah dan menunggu Sdr. Nyamani di belakang rumah lalu Terdakwa sempat mendengar Sdri. Suwartini dan Sdr. Nyamani ribut mulut tidak lama kemudian Sdr. Nyamani datang dan membawa parang dan bertanya kepada Terdakwa mau membeli daun sup harga berapa dan Terdakwa menjawab akan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Nyamani memotong daun sup/daun saledri dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa meneranginya dengan menggunakan senter milik

Terdakwa, setelah selesai Sdr. Nyamani menyerahkan daun sup/daun saledri kepada Terdakwa, karena daun sup/daun saledri yang diserahkan kepada Terdakwa sedikit Terdakwa meminta tambah dengan berkata "Sedikit sekali mas, masa lima puluh ribu dapatnya cuma segini" dan Sdr. Nyamani menjawab "tidak ada yang murah disini, disini mahal semua" mendengar jawaban demikian Terdakwa kembali berkata "Tambahin sedikit lah mas, mana cukup untuk masak orang satu pos" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa." Mendengar jawaban itu Terdakwa memakluminya sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk menambah daun sup/daun saledri yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah daun sup Terdakwa terima, Terdakwa meminta kepada Sdr. Nyamani untuk telepon di wartel Sdr. Suwartini dengan berkata "mas boleh ndak saya minta tolong, sy mau telepon, tetapi saya ndak ada uang, boleh ndak saya ngutang dulu ?" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa, disini bukan tempat ngutang, nanti kamu mau bayar pake apa, masak kamu tentara ndak punya uang, miskin sekali kamu, berhenti saja kamu jadi tentara" mendengar jawaban Sdr. Nyamani, Terdakwa merasa tersinggung dan melempar daun sup yang Terdakwa pegang ke badan Sdr. Nyamani sambil berkata "Ndak jadilah Saya beli sayur, kembalikan uang saya, saya tersinggung dengan perkataan mu mas!, Kamu sudah menghina Saya!" Hal tersebut membuat Sdr. Nyamani juga marah dan langsung mengarahkan parangnya kearah Terdakwa hingga mengenai atas lutut kiri sambil berkata "Terus kamu mau apa, melawan kamu ?!" Melihat hal tersebut Terdakwa berkata "Kamu mau bunuh saya?!" kemudian Sdr. Nyamani mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa, namun tidak melukai Terdakwa karena jaket yang Terdakwa pakai cukup tebal. Kemudian Terdakwa merebut parang yang dibawa oleh Sdr. Nyamani dan pada saat berebutan parang senter Terdakwa jatuh dan Sdr. Nyamani terjatuh dengan posisi badan tertelungkup ditanah, setelah berhasil merebut parang, Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan emosinya mengayunkan/membacokkan parang tersebut ke bagian belakang kepala Sdr. Nyamani lebih dari satu kali sambil berkata "Kamu mau bunuh Saya, Kamu mau bunuh Saya?!" Pada saat itu, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong Sdr. Dra Hj. Suwartini dari arah dapur karena melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Nyamani, kemudian Sdr. Suwartini lari masuk kedalam rumah dan bersembunyi ke kamar tidurnya.

6. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Dra Hj. Suwartini, tanpa disadari Terdakwa luka bagian atas lutut kiri mengalir darah ke telapak kakinya, langsung mengejar Sdr. Dra. Hj. Suwartini ke dalam kamar tidur dan berhasil memegang tangan Sdr. Suwartini lalu menariknya keruang tengah (di depan televisi) sambil Terdakwa berkata "Diam Bu, diam!" Namun Sdr. Dra. Hj. Suwartini tidak mau diam dan berontak, mau melarikan diri sambil berteriak minta tolong yang mengakibatkan Terdakwa semakin panik dan takut ketahuan orang karena diluar Terdakwa mendengar ada suara orang sehingga Terdakwa

mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah muka dan kepala Sdr. Suwartini berulang-ulang yang mengakibatkan Sdr. Dra. Hj. Suwartini terjatut dengan posisi badan tertelungkup kemudian Terdakwa membacok kembali ke bagian badan belakang sehingga korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Saat dibelakang rumah Terdakwa tidak lagi menemukan Sdr. Nyamani di tempat semula yang Terdakwa temukan hanya sandal Terdakwa karet semi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu warna Hijau dan kemudian Terdakwa kantong, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Nyamani dan Terdakwa temukan di dekat semak-semak pinggir kolam ikan belakang rumah Sdri. Suwartini dalam keadaan masih hidup, selanjutnya hendak Terdakwa tebas lagi namun parang tersebut menyangkut disemak-semak dan terlepas dari tangan, sehingga Terdakwa memegang kedua kaki korban kemudian menarik ke arah kolam ikan, karena korban masih bergerak, Terdakwa langsung menarik korban ke dalam kolam dan menekan leher korban untuk ditenggelamkan sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah yakin Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi Terdakwa meninggalkan kolam ikan dan berniat kembali ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wit, Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8) bersama istri dan keempat anaknya sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba istrinya memberitahu mendengar ada teriakan "Aduh mama, aduh mama, aduh mama." Lalu Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8) bersama istrinya keluar dari rumah dan melihat rumah Sdri. Hj. Dra Suwartini dalam keadaan gelap, sehingga Saksi-8 menyuruh istrinya untuk membangunkan Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban, lalu Saksi-8 bersama Saksi-9 menggedor pintu rumah Sdri. Hj. Dra Suwartini tapi tidak ada jawaban, maka Saksi-8 menyuruh Saksi-9 untuk melaporkan ke Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III).
8. Bahwa benar tidak berapa lama Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) dan Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III) datang ke rumah korban disusul datangnya Briptu Dani Kusuma (Saksi-7) dan Briptu Primayandi. Kemudian masuk ke dalam rumah korban bersama beberapa anggota masyarakat lainnya, sesampainya di dalam keadaan gelap, lalu Saksi-9 menyalakan lampu tengah dan terlihat Sdri. Hj. Suwartini dalam posisi tengkurap berlumuran darah. Setelah dicek denyut nadinya, oleh Pak Mantri dinyatakan Sdri. Hj. Dra. Suwartini sudah meninggal dunia, Kemudian Saksi-3 dan Saksi-7 ke belakang rumah tempat kejadian dan ditemukan tetesan darah sampai dipinggir kolam menemukan sebilah parang dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Saksi-3, serta jenazah Sdr. Nyamani yang mengambang di kolam ikan. Oleh karena tidak ada yang membantu mengangkat dan sudah malam, maka Saksi-3 menentukan agar korban Sdr. Nyamani nanti diangkat besok pagi dan Jenazah Sdri. Hj. Dra Suwartini tetap dalam posisi ditemukan, tidak berapa lama kemudian Danpos Satgas Cita IV Okbibab Yonif 144/ Jy yaitu Letda Inf Sugiono (Saksi-15) tiba di Tempat kejadian perkara bersama Tim Satgas berjumlah 6 (Enam) anggotanya tiba dan Sdr. Niko Boy

Uropmabin (Saksi-9) yang memberitahu ke Pos Satgas karena diperintah oleh Saksi III, kemudian melihat korban yang tertelungkup dengan banyak luka dan saat Saksi-15 sedang berbicara dengan Saksi-3, datang anggota Tim 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas dimana Praka Imam melaporkan bahwa Praka Fiqri (Terdakwa) terluka kemudian memerintahkan masyarakat kumpul di Pos untuk diberi pengarahan.

9. Bahwa benar pada saat Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III), Briptu Dani Kusuma (Saksi-7), Briptu Primayandi dan sebagian masyarakat berada di rumah korban, saat itu Terdakwa bersembunyi dengan cara merayap di bawah kolong bangunan Puskesmas Distrik Okbibab yang berada di sebelah kiri rumah Sdr. Hj. Dra Suwartini (bangunan Puskesmas merupakan bangunan panggung terbuat dari kayu dan jarak antara tanah dengan lantai Puskesmas kurang lebih 50 cm) selanjutnya Terdakwa keluar dan naik tangga Puskesmas saat itu Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3), Sdr. Piter Pararuk dan 4 (empat) orang tukang bangunan yang akan menuju rumah korban, melihat Terdakwa yang sedang berlari menghindari masuk dalam rimbunan rumput, kemudian Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3) menyuruh salah satu tukang bangunan untuk menyenter Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket, kaos warna kuning dan celana warna hijau, sambil berkata "Siapa itu ?" tanpa menjawab Terdakwa lari ke arah belakang namun Terdakwa jatuh ke kolam, kemudian Terdakwa naik dan melewati jalan semak-semak menuju arah landasan Pacu Bandara Okbibab dan bersembunyi untuk beberapa saat, lalu Terdakwa melepas jaket yang dikenakan sehingga tinggal mengenakan baju kaos warna Kuning, Karena tidak mendapat jawaban, Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3), Sdr. Piter Pararuk dan 4 (empat) orang tukang bangunan mengejar Terdakwa menuju ujung landasan Bandara sambil Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3) berteriak "Itu pelakunya pakai baju Kuning" mendengar teriakan Saksi-3, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-3), Briptu Dani Kusuma (Saksi...) dan Briptu Primayandi berlari menuju arah landasan bandara dimana teriakan itu terdengar, sambil Briptu Primayandi melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke udara.
10. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan sebanyak 2 (Dua) kali dan mengetahui banyak orang yang mencari dan mengejanya, Terdakwa lari menyeberangi landasan pacu Bandara (jalan ke Kampung Turkop) saat di depan SD Negeri Okbibab Terdakwa melepas baju kaos warna Kuning sambil terus berlari dan saat ditinggalkan jalan menuju Kampung Turkop atau sekitar SD YPPK Santa Maria Abmisibil, Sdr. Ignas Kasipmabin (Saksi-10) yang siap dengan menarik busur bertemu dengan Terdakwa yang sedang lari terengah-engah tanpa menggunakan baju, celana hijau yang ujungnya digulung sebatas betis dan tanpa alas kaki, kemudian Saksi Saksi-10 bertanya dengan bahasa daerah setempat yang berarti "Siapa kamu?" Namun orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi-10, malah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-10 dengan tergesa-gesa menuju arah SMA Negeri Okbibab, dimana letak SMA Negeri Okbibab berada di bawah Pos Satgas TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar saat jalan mengarah SMA Negeri Okbibab, Terdakwa kehabisan tenaga sehingga Terdakwa bergerak maju dengan cara merangkak dan ketika Terdakwa sampai disamping rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) yang berada dalam kompleks perumahan guru SMA Negeri Okbibab, melihat Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) yang saat itu ditugaskan para guru untuk menjaga perumahan itu, karena penghuni kompleks lagi berada di rumah korban yang juga seorang guru SMA Negeri Okbibab, oleh karena itu Terdakwa bersembunyi dengan merapatkan badan ke tanah, namun Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) yang sudah melihat Terdakwa, kemudian menerangi dengan senter korek api miliknya sambil bertanya "Siapa kamu ?" namun Terdakwa berdiri dan lari kebawah sehingga Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) berteriak "Orangnya lari ke bawah, orangnya lari ke bawah!" Karena terhalang jurang, maka Terdakwa yang mengendap-endap tersebut berhenti, lalu Saksi-2 berkata "Jangan takut, Saya Pak Michael Manderi, guru SMA di sini. Kamu datang ke Saya, Saya tidak bikin kamu apa-apa," sehingga Terdakwa kembali berjalan ke atas, mendekati Saksi-2 dan duduk di atas batu dan menyampaikan kata "saya anak Pos bapak, tolong saya, saya habis berkelahi dengan dua orang dan kaki saya terluka" lalu Saksi-2 mengangkat dan membawa Terdakwa ke teras kios dan saat itu Saksi-2 melihat ada luka tusuk di atas lutut sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa minta minum dan Saksi-2 pergi mengambil air minum, saat itu Terdakwa menyembunyikan jaket Loreng hijau dan baju kaos warna Kuning di semak pinggir pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan setelah itu kembali lagi ke tempat semula dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang dengan membawa air minum.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa minum lalu Terdakwa turun ke bawah sekitar lima meter dan Terdakwa memanggil orang yang berada di landasan Pacu karena pada saat itu Terdakwa ketakutan dan panik akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada anak pos dengan cara berteriak "Danton, Dansi " namun orang yang ada di landasan pacu adalah Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin, *Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III)*, *Briptu Dani Kusuma (Saksi-7)* dan *Briptu Primayandi* tidak menjawab, kemudian Terdakwa panggil lagi baru salah satu orang yang ada di landasan pacu yaitu *Briptu Dani Kusuma (Saksi-7)* menjawab "Saya Dani" kemudian Terdakwa bertanya "Ada anak Pos ndak disitu ?" dan *Saksi-7* menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu lihat tidak dua orang yang lari kebawah " namun *Saksi-7* tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi-2 beradai, tidak lama datang masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa minta tolong untuk pergi ke Pos dan menyampaikan jika ada temannya yang terluka, tidak lama kemudian Terdakwa di jemput oleh Pratu Kelik Ari Wibowo (Saksi-5), Pratu Sony Setiawan dan Pratu Hariandi Purwanto di depan rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) yang saati itu Terdakwa terbaring lemas, memakai celana warna hijau, tidak memakai baju dan alas kaki, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digendong dan dibawa ke Pos Satgas Yonif 144/JY dan diobati.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa masuk kedalam Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY, Sdr. Paskalis Setamanki (Saksi-13), Sdr. Libertus Uropmabin, Sdr. Yaonkon, Sdr. Yance (Anggota Koramil Abmisibil) dan beberapa anggota Satgas melihat ada luka dibagian paha kiri bawah Terdakwa, kemudian ada anggota Satgas yang membentak dan memerintahkan agar masyarakat yang berada di pos satgas untuk pergi mencari pelaku pengeroyok Terdakwa dan warga yang dibunuh yang lari ke Kampung Turkop dan besok dibawa ke Pos.
14. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wit, tanpa diketahui anggota Pos lainnya Terdakwa pergi kesamping bawah dekat semak pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) untuk mengambil baju kaos warna kuning, sandal dan jaket loreng hijau yang disimpan Terdakwa saat bertemu Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) tersebut Terdakwa bawa ke Pos Okbibab dan Terdakwa simpan di dalam ransel, setelah lima belas hari kejadian (setelah luka Terdakwa sembuh) Terdakwa membakar kaos, jaket dan celana bahan warna Hitam di tempat pembuangan sampah yang ada di samping kamar mandi Pos tanpa diketahui oleh anggota Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY lainnya.
15. Bahwa benar saat Pratu Kelik Adi Wibowo (Saksi-5) berada dibelakang Pos dan duduk sendirian di dapur, tiba-tiba datang Terdakwa dan duduk disamping Saksi-5 sambil berkata "*Hancur Lik, Abang Lik.*" Lalu Saksi bertanya "*Ngapo Bang? (Kenapa bang?)*" Dan Terdakwa menjawab "*Saya yang membunuh 2 (dua) orang di bawah (Sdri. Hj Suwartini dan Sdr. Nyamani).*" Namun Terdakwa tidak mengatakan bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa membunuh kedua orang tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Kalau kamu berbicara sama orang lain, maka kamu akan saya bunuh!*" Kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya dan beristirahat.
16. Bahwa benar pada Tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 07.00, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-3), Sdr. Anselmus Alwolka (Saksi-4), Sdr. Petrus Uropmabin, Sdr. Pangkalis Kasipmabin (Saksi-14), Sdr. Timotius, anggota Polsek Okbibab dan masyarakat secara bersama-sama mengangkat jenazah Sdr. Nyamani dari kolam ikan belakang TKP dan dibawa ke Puskemas yang bersebelahan dengan TKP.
17. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 08.30 Suami Korban yaitu Sdr. Sulardi, MPd (Saksi-1) tiba dirumahnya dari Jayapura untuk melihat isterinya serta keponakannya yang menjadi korban pembunuhan, kemudian setelah merawat jenazah isterinya Saksi-1 ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas melihat jenazah keponakannya Srd. Nyamani, dan sekira pukul 09.00 Wit, Jenazah Isterinya Sdr. Hj. Dra. Suwartini dan Sdr. Nyamani diterbangkan ke Jayapura untuk di otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, Keesokan harinya Rabu tanggal 30 Oktober 2012 jenazah kedua korban pembunuhan diterbangkan ke Tuban Jawa Timur untuk dimakamkan di Kampung halamannya.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) orang korban meninggal dunia di tempat kejadian, yaitu :

a. Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Muka dan kepala antara lain :

- a) Ditemukan luka bacok di Glabella tegak lurus dengan ukuran 9 cm x 2,5 cm, tembus tulang tengkorak.
- b) Ditemukan luka bacok di alis kiri dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm x 1 cm, luka: tulang tengkorak.
- c) Ditemukan luka bacok di pelipios kiri dengan ukuran 5,5 cm x 2 cm, tembus otak bagian dalam.
- d) Ditemukan luka bacok di hidung kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- e) Ditemukan luka bacok di pipi kiri sampai dengan kepala belakang mengenai telinga dengan ukuran 6 cm x 1cm.
- f) Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian tengah (13 cm dari ujung telinga kiri) dengan ukuran 9 cm x 1 cm, tembus dasar luka tulang tengkorak.
- g) Ditemukan luka bacok tegak lurus di kepala bagian belakang (15 cm dari daun telinga kiri) dengan ukuran 7 cm.
- h) Ditemukan luka bacok melintang kepala bagian belakang ukuran 16 cm x 1 cm masuk dalam otak.

2) Pemeriksaan dada, punggung dan perut antara lain :

- a) Ditemukan luka lecet bahu kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- b) Ditemukan luka bacok di pinggang kiri dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm x 0,5 cm.

3) Pemeriksaan tangan dan lengan antara lain :

- a) Ditemukan luka iris di punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Ditemukan luka iris di pangkal jari manis dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

4) Kesimpulan :

Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

b. Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :

1) Pemeriksaan muka dan kepala antara lain :

- a) Ditemukan luka bacok melintang dari ujung telinga kiri atas sampai kepala bagian belakang, ukuran 8 cm x 2 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- b) Ditemukan luka bacok melintang mulai dari telinga kiri bagian tengah sampai dengan kepala bagian belakang ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- c) Ditemukan luka bacok tegak dikepala bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.
- d) Ditemukan luka bacok di leher bagian belakang dengan ukuran 9 cm x 4 cm.
- e) Ditemukan luka bacok di pipi kanan bagian bawah dengan ukuran 11 cm x 2,5 cm sampai dengan terlihat rahang dan gigi.
- f) Ditemukan luka bacok didauntelinga bagian kanan tengah sampai dengan leher bagian belakang ukuran 12 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- g) Ditemukan luka bacok di kepala sebelah kiri (5 cm dari ujung telinga kiri) membujur / tegak dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm sampai dasar tulang tengkorak.
- h) Ditemukan luka bacok dibelakang telinga kiri dengan ukuran 12 cm x 1 cm, dasar luka sampai tulang tengkorak.

2) Pemeriksaan Dalam tangan dan lengan antara lain :

- a) Ditemukan luka bacok ruas jari ke satu jari telunjuk kiri hilang.
- b) Ditemukan luka bacok ruas jari kedua dari jari tengah kiri hilang.
- c) Ditemukan luka bacok dipangkal jari punggung tengah kiri ukuran 8 cm x 2 cm terlihat tulang dan otot.
- d) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- f) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kanan jari masin kanan (hampir putus) dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- g) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kelingking kanan (hampir putus).
- h) Ditemukan luka bacok di ruas jari pertama di ibu jari kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (hamper putus).

3) Kesimpulan.

Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tersinggung dan emosi karena ucapan Sdr. Nyamani telah menghina Terdakwa dan bacokan Sdr. Nyamani

dengan parang yang mengenai kaki kiri Terdakwa, sementara perbuatan Terdakwa membacok Sdri. Dra. Hj.Suwartini karena korban melihat perbuatannya kepada Sdr. Nyamani, untuk menutupi perbuatannya Terdakwa menghabisi nyawa Sdri. Dra. Hj.Suwartini dikarenakan Terdakwa sudah panik.

20. Bahwa benar perbuatan menghilangkan nyawa Sdr. Nyamani dan Sdri. Dra. Hj.Suwartini lain dilakukan Terdakwa dengan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras atau disuruh atau dalam tekanan orang lain, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI serta mengakui semua perbuatannya dan siap menerima segala akibat hukum atas perbuatannya, dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatan kepada korban telah membuat Saksi-1 dan anak-anaknya harus kehilangan orang yang dicintai mereka.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu menilai atas pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa dalam Pembelaan/ Pledooi Penasehat hukum maupun Terdakwa bersifat permohonan, dan menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Primer dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer tidak mengajukan Replik demikian juga Penasehat hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun pembelaan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer dalam hal terbuktinya unsur-unsur delik dalam tuntutananya namun demikian mengenai pembuktian dan uraian perbuatan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan maupun lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara subsidairitas (Primer dan subsidair), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Dengan rencana lebih dahulu"
Unsur Keempat : "Merampas nyawa orang lain"

Subsidaire :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Menghilangkan nyawa orang"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas (Primer dan Subsidair), Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan Primer, sebagai berikut :

Primer :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Menghilangkan nyawa orang"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan " Barangsiapa " menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 144/JY sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31030050170382, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, yang ditempatkan di Pos Okbibab Distrik Okbibab Kab. Pegunungan Bintang, Papua, sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/3046/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum Pidana Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wit dengan memakai kaos warna kuning, celana bahan atau kain warna hijau dan memakai jaket loreng sambil membawa senter warna perak, Terdakwa keluar Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY sendirian dengan tujuan untuk membeli daun sup (daun saledri) di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, yang akan digunakan untuk memasak besok pagi karena Terdakwa mendapat giliran tugas memasak.
2. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdri. Dra. Hj. Suwartini, Terdakwa memanggil Sdr. Nyamani dan menyampaikan hendak membeli daun sup/daun saledri kemudian Sdr. Nyamani membukakan pintu kios dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, dan melihat Sdri. Dra. Hj. Suwartini masuk ke dalam kamar dan membanting pintu kamar. Merasa tidak enak Terdakwa langsung keluar menuju belakang rumah dan menunggu Sdr. Nyamani di belakang rumah lalu Terdakwa sempat mendengar Sdri. Suwartini dan Sdr. Nyamani ribut mulut tidak lama kemudian Sdr. Nyamani datang dan membawa parang dan bertanya kepada Terdakwa mau membeli daun sup harga berapa dan Terdakwa menjawab akan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Nyamani memotong daun sup/daun saledri dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa meneranginya dengan menggunakan senter milik Terdakwa, setelah selesai Sdr. Nyamani menyerahkan daun sup/daun saledri kepada Terdakwa, karena daun sup/daun saledri yang diserahkan kepada Terdakwa sedikit Terdakwa meminta tambah dengan berkata "Sedikit sekali mas, masa lima puluh ribu dapatnya cuma segini" dan Sdr. Nyamani menjawab "tidak ada yang murah disini, disini mahal semua" mendengar jawaban demikian Terdakwa kembali berkata "

Tambahin sedikit lah mas, mana cukup untuk masak orang satu pos" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa." Mendengar jawaban itu Terdakwa memakluminya sehingga Terdakwa tidak memaksa untuk menambah daun sup/daun saledri yang Terdakwa beli, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah daun sup Terdakwa terima, Terdakwa meminta kepada Sdr. Nyamani untuk telepon di wartel Sdri Suwartini dengan berkata "mas boleh ndak saya minta tolong, sy mau telepon, tetapi saya ndak ada uang, boleh ndak saya ngutang dulu ?" Sdr. Nyamani menjawab "Ah tidak bisa, disini bukan tempat ngutang, nanti kamu mau bayar pake apa, masak kamu tentara ndak punya uang, miskin sekali kamu, berhenti saja kamu jadi tentara" mendengar jawaban Sdr. Nyamani, Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dan melempar daun sup yang Terdakwa pegang ke badan Sdr. Nyamani sambil berkata "Ndak jadilah Saya beli sayur, kembalikan uang saya, saya tersinggung dengan perkataan mu mas!, Kamu sudah menghina Saya!" Hal tersebut membuat Sdr. Nyamani juga marah dan langsung mengarahkan parangnya kearah Terdakwa hingga mengenai atas lutut kiri sambil berkata "*Terus kamu mau apa, melawan kamu ?!*" Melihat hal tersebut Terdakwa berkata "*Kamu mau bunuh saya?!*" kemudian Sdr. Nyamani mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Terdakwa, namun tidak melukai Terdakwa karena jaket yang Terdakwa pakai cukup tebal. Kemudian Terdakwa merebut parang yang dibawa oleh Sdr. Nyamani dan pada saat berebutan parang senter Terdakwa jatuh dan Sdr. Nyamani terjatuh dengan posisi badan tertelungkup ditanah, setelah berhasil merebut parang, Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan emosinya mengayunkan/membacokkan parang tersebut ke bagian belakang kepala Sdr. Nyamani lebih dari satu kali sambil berkata "*Kamu mau bunuh Saya, Kamu mau bunuh Saya?!*" Pada saat itu, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong Sdri. Dra Hj. Suwartini dari arah dapur karena melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Nyamani, kemudian Sdri. Suwartini lari masuk kedalam rumah dan bersembunyi ke kamar tidurnya.

5. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdri. Dra Hj. Suwartini, tanpa disadari Terdakwa luka bagian atas lutut kiri mengalir darah ke telapak kakinya, langsung mengejar Sdri. Dra. Hj. Suwartini ke dalam kamar tidur dan berhasil memegang tangan Sdri. Suwartini lalu menariknya keruang tengah (di depan televisi) sambil Terdakwa berkata "*Diam Bu, diam!*" Namun Sdri. Dra. Hj. Suwartini tidak mau diam dan berontak, mau melarikan diri sambil berteriak minta tolong yang mengakibatkan Terdakwa semakin panik dan takut ketahuan orang karena diluar Terdakwa mendengar ada suara orang sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah muka dan kepala Sdri Suwartini berulang-ulang yang mengakibatkan Sdri Dra. Hj. Suwartini terjatuh dengan posisi badan tertelungkup kemudian Terdakwa membacok kembali ke bagian badan belakang sehingga korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Saat dibelakang rumah Terdakwa

tidak lagi menemukan Sdr. Nyamani di tempat semula yang Terdakwa temukan hanya sandal Terdakwa karet semi sepatu warna Hijau dan kemudian Terdakwa kantong, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Nyamani dan Terdakwa temukan di dekat semak-semak pinggir kolam ikan belakang rumah Sdri. Suwartini dalam keadaan masih hidup, selanjutnya hendak Terdakwa tebas lagi namun parang tersebut menyangkut disemak-semak dan terlepas dari tangan, sehingga Terdakwa memegang kedua kaki korban kemudian menarik kearah kolam ikan, karena korban masih bergerak, Terdakwa langsung menarik korban ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam dan menekan leher korban untuk ditenggelamkan sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah yakin Sdr. Nyamani tidak bergerak lagi Terdakwa meninggalkan kolam ikan dan berniat kembali ke Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wit, Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8) bersama istri dan keempat anaknya sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba istrinya memberitahu mendengar ada teriakan "Aduh mama, aduh mama, aduh mama." Lalu Sdr. Marius Uropmabin (Saksi-8) bersama istrinya keluar dari rumah dan melihat rumah Sdri. Hj. Dra Suwartini dalam keadaan gelap, sehingga Saksi-8 menyuruh istrinya untuk membangunkan Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban, lalu Saksi-8 bersama Saksi-9 menggedor pintu rumah Sdri. Hj. Dra Suwartini tapi tidak ada jawaban, maka Saksi-8 menyuruh Saksi-9 untuk melaporkan ke Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III).
7. Bahwa benar tidak berapa lama Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) dan Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III) datang ke rumah korban disusul datangnya Briptu Dani Kusuma (Saksi-7) dan Briptu Primayandi. Kemudian masuk ke dalam rumah korban bersama beberapa anggota masyarakat lainnya, sesampainya di dalam keadaan gelap, lalu Saksi-9 menyalakan lampu tengah dan terlihat Sdri. Hj. Suwartini dalam posisi tengkurap berlumuran darah. Setelah dicek denyut nadinya, oleh Pak Mantri dinyatakan Sdri. Hj. Dra. Suwartini sudah meninggal dunia, Kemudian Saksi-3 dan Saksi-7 kebelakang rumah tempat kejadian dan ditemukan tetesan darah sampai dipinggir kolam menemukan sebilah parang dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian diamankan oleh Saksi-3, serta jenazah Sdr. Nyamani yang mengambang di kolam ikan. Oleh karena tidak ada yang membantu mengangkat dan sudah malam, maka Saksi-3 menentukan agar korban Sdr. Nyamani nanti diangkat besok pagi dan Jenazah Sdri. Hj. Dra Suwartini tetap dalam posisi ditemukan, tidak berapa lama kemudian Danpos Satgas Cita IV Okbibab Yonif 144/ Jy yaitu Letda Inf Sugiono (Saksi-15) tiba di Tempat kejadian perkara bersama Tim Satgas berjumlah 6 (Enam) anggotanya tiba dan Sdr. Niko Boy Uropmabin (Saksi-9) yang memberitahu ke Pos Satgas karena diperintah oleh Saksi III, kemudian melihat korban yang tertelungkup dengan banyak luka dan saat Saksi-15 sedang berbicara dengan Saksi-3, datang anggota Tim 2 Satgas dimana Praka Imam melaporkan bahwa Praka Fiqri (Terdakwa) terluka kemudian memerintahkan masyarakat berkumpul di Pos untuk diberi pengarahan.
8. Bahwa benar pada saat Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III), Briptu Dani Kusuma (Saksi-7), Briptu Primayandi dan sebagian masyarakat berada di rumah korban, saat itu Terdakwa bersembunyi dengan cara merayap di bawah kolong bangunan Puskesmas Distrik Okbibab yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri rumah Sdr. Hj. Dra Suwartini (bangunan Puskesmas merupakan bangunan panggung terbuat dari kayu dan jarak antara tanah dengan lantai Puskesmas kurang lebih 50 cm) selanjutnya Terdakwa keluar dan naik tangga Puskesmas saat itu Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3), Sdr. Piter Pararuk dan 4 (empat) orang tukang bangunan yang akan menuju rumah korban, melihat Terdakwa yang sedang berlari menghindari masuk dalam rimbunan rumput, kemudian Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3) menyuruh salah satu tukang bangunan untuk menyenter Terdakwa yang saat itu mengenakan jaket, kaos warna kuning dan celana warna hijau, sambil berkata "Siapa itu ?" tanpa menjawab Terdakwa lari ke arah belakang namun Terdakwa jatuh ke kolam, kemudian Terdakwa naik dan melewati jalan semak-semak menuju arah landasan Pacu Bandara Okbibab dan bersembunyi untuk beberapa saat, lalu Terdakwa melepas jaket yang dikenakan sehingga tinggal mengenakan baju kaos warna Kuning, Karena tidak mendapat jawaban, Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3), Sdr. Piter Pararuk dan 4 (empat) orang tukang bangunan mengejar Terdakwa menuju ujung landasan Bandara sambil Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3) berteriak "Itu pelakunya pakai baju Kuning" mendengar teriakan Saksi-3, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-3), Briptu Dani Kusuma (Saksi...) dan Briptu Primayandi berlari menuju arah landasan bandara dimana teriakan itu terdengar, sambil Briptu Primayandi melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke udara.

9. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan sebanyak 2 (Dua) kali dan mengetahui banyak orang yang mencari dan mengejanya, Terdakwa lari menyeberangi landasan pacu Bandara (jalan ke Kampung Turkop) saat di depan SD Negeri Okbibab Terdakwa melepas baju kaos warna Kuning sambil terus berlari dan saat ditinggalkan jalan menuju Kampung Turkop atau sekitar SD YPPK Santa Maria Abmisibil, Sdr. Ignas Kasipmabin (Saksi-10) yang siap dengan menarik busur bertemu dengan Terdakwa yang sedang lari terengah-engah tanpa menggunakan baju, celana hijau yang ujungnya digulung sebatas betis dan tanpa alas kaki, kemudian Saksi Saksi-10 bertanya dengan bahasa daerah setempat yang berarti "Siapa kamu?" Namun orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi-10, malah Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-10 dengan tergesa-gesa menuju arah SMA Negeri Okbibab, dimana letak SMA Negeri Okbibab berada di bawah Pos Satgas TNI.
10. Bahwa benar saat jalan mengarah SMA Negeri Okbibab, Terdakwa kehabisan tenaga sehingga Terdakwa bergerak maju dengan cara merangkak dan ketika Terdakwa sampai disamping rumah Sdr. Yakob Maleno Tedang (Saksi-3) yang berada dalam kompleks perumahan guru SMA Negeri Okbibab, melihat Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) yang saat itu ditugaskan para guru untuk menjaga perumahan itu, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni komplek lagi berada dirumah korban yang juga seorang guru SMA Negeri Okbibab, oleh karena itu Terdakwa bersembunyi dengan merapatkan badan ke tanah, namun Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) yang sudah melihat Terdakwa, kemudian menerangi dengan senter korek api miliknya sambil bertanya "Siapa kamu ?" namun Terdakwa berdiri dan lari kebawah sehingga Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) berteriak "Orangnya lari ke bawah, orangnya lari ke bawah!" Karena terhalang jurang, maka Terdakwa yang mengendap-endap tersebut berhenti, lalu Saksi-2 berkata "Jangan takut, Saya Pak Michael Manderi, guru SMA di sini. Kamu datang ke Saya, Saya tidak bikin kamu apa-apa," sehingga Terdakwa kembali berjalan ke atas, mendekati Saksi-2 dan duduk di atas batu dan menyampaikan kata "saya anak Pos bapak, tolong saya, saya habis berkelahi dengan dua orang dan kaki saya terluka" lalu Saksi-2 mengangkat dan membawa Terdakwa ke teras kios dan saat itu Saksi-2 melihat ada luka tusuk di atas lutut sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa minta minum dan Saksi-2 pergi mengambil air minum, saat itu Terdakwa menyembunyikan jaket Loreng hijau dan baju kaos warna Kuning di semak pinggir pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang dan setelah itu kembali lagi ke tempat semula dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang dengan membawa air minum.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa minum lalu Terdakwa turun ke bawah sekitar lima meter dan Terdakwa memanggil orang yang berada di landasan Pacu karena pada saat itu Terdakwa ketakutan dan panik akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada anak pos dengan cara berteriak "Danton, Dansi " namun orang yang ada di landasan pacu adalah Sdr. Hanseran, Sdr. Niko Boy Uropmabin, *Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi III)*, *Briptu Dani Kusuma (Saksi-7)* dan *Briptu Primayandi* tidak menjawab, kemudian Terdakwa panggil lagi baru salah satu orang yang ada di landasan pacu yaitu *Briptu Dani Kusuma (Saksi-7)* menjawab "Saya Dani" kemudian Terdakwa bertanya "Ada anak Pos ndak disitu ?" dan *Saksi-7* menjawab "Tidak ada" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu lihat tidak dua orang yang lari kebawah " namun *Saksi-7* tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi-2 beradai, tidak lama datang masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa minta tolong untuk pergi ke Pos dan menyampaikan jika ada temannya yang terluka, tidak lama kemudian Terdakwa di jemput oleh Pratu Kelik Ari Wibowo (Saksi-5), Pratu Sony Setiawan dan Pratu Hariandi Purwanto di depan rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) yang saati itu Terdakwa terbaring lemas, memakai celana warna hijau, tidak memakai baju dan alas kaki, dan Terdakwa digendong dan dibawa ke Pos Satgas Yonif 144/JY.dan diobati.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa masuk kedalam Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY, Sdr. Paskalis Setamanki (Saksi-13), Sdr. Libertus Uropmabin, Sdr. Yaonkon, Sdr. Yance (Anggota Koramil Abmisibil) dan beberapa anggota Satgas melihat ada luka dibagian paha kiri bawah Terdakwa, kemudian ada anggota Satgas yang membentak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar masyarakat yang berada di pos satgas untuk pergi mencari pelaku pengeroyok Terdakwa dan warga yang dibunuh yang lari ke Kampung Turkop dan besok dibawa ke Pos.

13. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wit, tanpa diketahui anggota Pos lainnya Terdakwa pergi kesamping bawah dekat semak pagar rumah Sdr. Yakub Maleno Te'dang (Saksi-3) untuk mengambil baju kaos warna kuning, sandal dan jaket loreng hijau yang disimpan Terdakwa saat bertemu Sdr. Michel Manderi (Saksi-2) tersebut Terdakwa bawa ke Pos Okbibab dan Terdakwa simpan di dalam ransel, setelah lima belas hari kejadian (setelah luka Terdakwa sembuh) Terdakwa membakar kaos, jaket dan celana bahan warna Hitam di tempat pembuangan sampah yang ada di samping kamar mandi Pos tanpa diketahui oleh anggota Pos Okbibab Satgas Yonif 144/JY lainnya.
14. Bahwa benar saat Pratu Kelik Adi Wibowo (Saksi-5) berada dibelakang Pos dan duduk sendirian di dapur, tiba-tiba datang Terdakwa dan duduk disamping Saksi-5 sambil berkata "*Hancur Lik, Abang Lik.*" Lalu Saksi bertanya "*Ngapo Bang? (Kenapa bang?)*" Dan Terdakwa menjawab "*Saya yang membunuh 2 (dua) orang di bawah (Sdri. Hj Suwartini dan Sdr. Nyamani).*" Namun Terdakwa tidak mengatakan bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa membunuh kedua orang tersebut. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*Kalau kamu berbicara sama orang lain, maka kamu akan saya bunuh!*" Kemudian Terdakwa pergi ke kamarnya dan beristirahat.
15. Bahwa benar pada Tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 07.00, Brigadir Ferdiansyah Adi (Saksi-3), Sdr. Anselmus Alwolka (Saksi-4), Sdr. Petrus Uropmabin, Sdr. Pangkalis Kasipmabin (Saksi-14), Sdr. Timotius, anggota Polsek Okbibab dan masyarakat secara bersama-sama mengangkat jenazah Sdr. Nyamani dari kolam ikan belakang TKP dan dibawa ke Puskemas yang bersebelahan dengan TKP.
16. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 06.30 Suami Korban yaitu Sdr. Sulardi, MPd (Saksi-1) tiba dirumahnya dari Jayapura untuk melihat isterinya serta keponakannya yang menjadi korban pembunuhan, kemudian setelah merawat jenazah isterinya Saksi-1 ke Puskesmas melihat jenazah keponakannya Sdr. Nyamani, dan sekira pukul 09.00 Wit, Jenazah Isterinya Sdr. Hj. Dra. Suwartini dan Sdr. Nyamani diterbangkan ke Jayapura untuk di otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, Keesokan harinya Rabu tanggal 30 Oktober 2012 jenazah kedua korban pembunuhan diterbangkan ke Tuban Jawa Timur untuk dimakamkan di Kampung halamannya.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Sdr. Nyamani karena merasa tersinggung dan emosi atas ucapan Sdr. Nyamani telah menghina Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacokan Sdr. Nyamani dengan parang yang mengenai kaki kiri Terdakwa, sementara perbuatan Terdakwa membacok Sdri. Dra. Hj.Suwartini karena korban melihat perbuatannya kepada Sdr. Nyamani, oleh karena itu untuk menutupi perbuatannya Terdakwa menghabisi nyawa Sdri. Dra. Hj.Suwartini dikarenakan Terdakwa sudah panik.

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras atau disuruh atau dalam tekanan orang lain, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI serta mengakui semua perbuatannya dan siap menerima segala akibat hukum atas perbuatannya, dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatan kepada korban telah membuat Saksi-1 dan anak-anaknya harus kehilangan orang yang dicintai mereka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menghilangkan nyawa orang”

Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain.

Bahwa pengertian “menghilangkan” adalah setiap perbuatan atau tindakan apapun yang ada menjadi tidak ada, hal ini dihubungkan dengan tujuan menghilangkan nyawa yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti memukul, mencekik, menusuk, membacok dengan senjata tajam, membacok dengan senjata tajam, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan hilangnya nyawa/jiwa adalah matinya seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) orang korban meninggal dunia di tempat kejadian, yaitu :
 - a. Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :
- 3) Pemeriksaan Muka dan kepala antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Ditemukan luka bacok di Glabella tegak lurus dengan ukuran 9 cm x 2,5 cm, tembus tulang tengkorak.
- b) Ditemukan luka bacok di alis kiri dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm x 1 cm, luka: tulang tengkorak.
- c) Ditemukan luka bacok di pelipis kiri dengan ukuran 5,5 cm x 2 cm, tembus otak bagian dalam.
- d) Ditemukan luka bacok di hidung kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- e) Ditemukan luka bacok di pipi kiri sampai dengan kepala belakang mengenai telinga dengan ukuran 6 cm x 1 cm.
- f) Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian tengah (13 cm dari ujung telinga kiri) dengan ukuran 9 cm x 1 cm, tembus dasar luka tulang tengkorak.
- g) Ditemukan luka bacok tegak lurus di kepala bagian belakang (15 cm dari daun telinga kiri) dengan ukuran 7 cm.
- h) Ditemukan luka bacok melintang kepala bagian belakang ukuran 16 cm x 1 cm masuk dalam otak.

4) Pemeriksaan dada, punggung dan perut antara lain :

- a) Ditemukan luka lecet bahu kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
- b) Ditemukan luka bacok di pinggang kiri dengan ukuran 10 cm x 1,5 cm x 0,5 cm.

3) Pemeriksaan tangan dan lengan antara lain :

- a) Ditemukan luka iris di punggung tangan kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm x 0,5 cm.
- b) Ditemukan luka iris di pangkal jari manis dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

4) Kesimpulan :

Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

- b. Sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP 198108232006042004, yang menjelaskan terhadap jasad korban sebagai berikut :

3) Pemeriksaan muka dan kepala antara lain :

- a) Ditemukan luka bacok melintang dari ujung telinga kiri atas sampai kepala bagian belakang, ukuran 8 cm x 2 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ditemukan luka bacok melintang mulai dari telinga kiri bagian tengah sampai dengan kepala bagian belakang ukuran 10 cm x 2 cm x 3 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- c) Ditemukan luka bacok tegak dikepala bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 1 cm x 2 cm.
- d) Ditemukan luka bacok di leher bagian belakang dengan ukuran 9 cm x 4 cm.
- e) Ditemukan luka bacok di pipi kanan bagian bawah dengan ukuran 11 cm x 2,5 cm sampai dengan terlihat rahang dan gigi.
- f) Ditemukan luka bacok didauntelinga bagian kanan tengah sampai dengan leher bagian belakang ukuran 12 cm x 1 cm sampai dasar luka tulang tengkorak.
- g) Ditemukan luka bacok di kepala sebelah kiri (5 cm dari ujung telinga kiri) membujur / tegak dengan ukuran 7 cm x 1 cm x 1 cm sampai dasar tulang tengkorak.
- h) Ditemukan luka bacok dibelakang telinga kiri dengan ukuran 12 cm x 1 cm, dasar luka sampai tulang tengkorak.

4) Pemeriksaan Dalam tangan dan lengan antara lain :

- a) Ditemukan luka bacok ruas jari ke satu jari telunjuk kiri hilang.
- b) Ditemukan luka bacok ruas jari kedua dari jari tengah kiri hilang.
- c) Ditemukan luka bacok dipangkal jari punggung tengah kiri ukuran 8 cm x 2 cm terlihat tulang dan otot.
- d) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- e) Ditemukan luka bacok dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 4 cm sampai terlihat tulang dan otot.
- f) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kanan jari masin kanan (hampir putus) dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- g) Ditemukan luka bacok dipangkal jari kelingking kanan (hampir putus).
- h) Ditemukan luka bacok di ruas jari pertama di ibu jari kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (hampir putus).

3) Kesimpulan.

Luka disebabkan akibat Benda Tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menghilangkan nyawa orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan primer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan primer Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan suatu kejahatan yang paling tinggi tingkatannya dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, baik dilihat dari ancaman pidananya maupun akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan umat manusia yang beradab, karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sangat mengusik rasa kemanusiaan setiap insan manusia, yang setiap individu telah diberikan hak paling utama oleh Yang Maha Kuasa yaitu kehidupan, sehingga setiap perbuatan seperti itu sangat tidak dikehendaki dan ditentang oleh setiap orang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang sangat buruk, tidak Disiplin, arogan serta menganggap seolah-olah ada pada dirinya kewenangan dan hak untuk menentukan nasib dan hidup orang lain hal ini tidak sejalan dengan jiwa dan filosofi TNI yang melandasi pada Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang seharusnya melindungi masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain menunjukan rasa kemanusiaannya mulai pudar, apalagi yang menjadi korban adalah orang-orang yang memiliki peran langsung dalam memajukan kehidupan masyarakat di Distrik Okbibab, oleh karena itu perbuatan Terdakwa seperti itu sangat bertentangan menurut norma agama, budaya dan sosial didalam kehidupan masyarakat khususnya Papua dan Indonesia pada umumnya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat papua.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Tugas Pokok TNI yang sejak lama berusaha menjalin serta membentuk hubungan yang harmonis dengan masyarakat Papua yang menjadi bagian Negara Kesatuan untuk menjaga keutuhan dan keamanan seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, karena Pemimpin TNI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekali setiap Prajurit TNI dalam setiap penugasan dimanapun berada untuk senantiasa menjalin kerukunan dan keharmonisan di masyarakat serta melindungi dari setiap ancaman kehidupan rakyat dan bangsa termasuk didalamnya masyarakat papua, sehingga adanya perbuatan Terdakwa sangat merusak citra TNI dan menghancurkan upaya yang sudah dilaksanakan dan yang telah dicapai selama ini.

5. Bahwa akibat langsung dari perbuatan Terdakwa adalah : 2 (Dua) orang anak dari korban Sdri. Dra. Hj.Suwartini kehilangan kasih sayang seorang ibu sebagai pelindung, pengasuh dan panutan bagi mereka, hal ini akan berakibat buruk bagi masa depan anak-anak korban.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa seorang guru dan seorang masyarakat tersebut, perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatannya agar Terdakwa dapat menginsyafi semua perbuatannya sangat merugikan masyarakat, TNI dan Keluarga Terdakwa sendiri, hal ini bertujuan juga untuk memberikan efek preventif bagi anggota TNI lainnya untuk tidak mencoba-coba atau melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang bertentangan hukum dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa didalam persidangan menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf atas segala perbuatannya kepada Keluarga korban dan TNI, dimana Terdakwa telah merusak nama baik TNI dimasyarakat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dipandang tidak memiliki belas kasihan dan mengarah kearah Sadisme, karena para korban tidak memiliki masalah sebelumnya dan juga para korban adalah yang orang baik dan di hormati masyarakat di Distrik Okbibab..
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak sesuai dengan sendi -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi kehidupan prajurit yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat di Distrik Okbibab, Dunia pendidikan dan terutama keluarga korban yaitu : Suami, dan anak-anak korban yang ditinggalkan.
4. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dalam Dunia Pendidikan di daerah Papua serta Program TNI dalam pelaksanaan Tugas Bidang Pertahanan Negara di Papua.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu menilai Tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa apakah sudah tepat, kurang atau berlebihan pidana yang akan dijatuhkan, yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan menilai terlebih dahulu Pidana Pokok kemudian Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara 12 (Dua belas) tahun, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana setinggi-tingginya penjara selama 15 (Lima belas) tahun, apabila diperhatikan dengan perbuatan Terdakwa yang mengarah ke perbuatan yang sadis, karena Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang yang tidak ada hubungan permasalahan sebelumnya sehingga tidak ada alasan penyebab yang membuat perbuatan itu terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

tidak memiliki rasa belas kasihan dan menganggap bahwa jiwa atau nyawa orang lain hanya sebagai pelampiasan emosional Terdakwa, oleh karena itu Tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu pidanaan yang tepat setimpal dengan perbuatan Terdakwa harus dinaikan diatas tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa Terhadap Pidana tambahan berupa Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, karena tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengarah ke Sadisme, karena salah satu korban adalah seorang Ibu yang berprofesi sebagai guru SMA dan korban lainnya adalah penjaga kios adalah seorang yang menurut penilaian masyarakat setempat memiliki sikap dan kepribadian yang baik, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang menyakiti rasa kemanusiaan setiap orang, apa lagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat malah melakukan perbuatan sangat tercela dan merugikan masyarakat dan TNI, sehingga Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabiat buruk serta perbuatan Terdakwa yang seperti itu tidak layak dan tidak patut untuk dipertahankan lagi dalam dinas kemiliteran, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer dan keberadaan Terdakwa di satuannya dapat mempengaruhi anggota lain untuk ikut atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama, disamping itu rasa sakit masyarakat akibat perbuatan Terdakwa akan senantiasa melekat yang akan berdampak pada pencitraan TNI yang melindungi masyarakat sulit untuk di capai, demikian juga dalam pelaksanaan Tugas Pokok TNI dalam bidang Pertahanan Negara di daerah Papua kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, oleh karenanya Majelis hakim memandang Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI yaitu dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan untuk mempermudah eksekusinya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004, adalah bukti akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka parah dan berakibat pada kematian,
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004. adalah bukti akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka parah dan berakibat pada kematian,

- c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab:079/KBF/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar potongan kain dari lengan baju merah milik Sdra. Dra. Hj. Suwartini.
- b) 1 (satu) lembar potongan spreng warna Hijau.
- c) 1 (satu) lembar potongan karpet dikamar korban.
- d) 1 (dua) potongan kerikan kayu papan diruang kios.
- e) 1 (satu) lembar potongan karpet di ruang tengah.
- f) Kerikan darah pada kayu dilantai dapur.
- g) Kerikan darah pada kayu diruang belakang.
- h) Kerikan darah pada kayu diruang dapur.
- i) Beberapa helai rambut yang berlumuran darah.
- j) 1 (satu) lembar potongan karpet Coklat Muda didapur.
- k) 1 (satu) potongan karpet Coklat Tua diruang tengah.
- l) 1 (satu) buah kalender tahun 2012 bertuliskan Putri Yasmin terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu B milik darah korban Sdri. Hj, Dra Suwartini.
- m) 1 (satu) buah tabung sampel darah basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah kassa sampel darah kering milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) pasang sandal karet semi sepatu warna Hijau milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan pembacokan terhadap para korban .
- p) 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna kuning.
- q) 1 (satu) buah parang bergagang kayu adalah alat yang digunakan Korban Sdr. Nyamani untuk membacok kaki Terdakwa yang kemudian dirampas Terdakwa dan digunakan untuk membacok Sdri. Hj, Dra Suwartini dan Sdr. Nyamani yang mengakibatkan para korban meninggal dunia,
- r) 1 (satu) bilah pisau dapur.
- s) 1 (satu) buah senter warna Silver di dalamnya terdapat battery merk TNI AD dan ABC adalah alat penerang yang digunakan Terdakwa dari Pos Satgas ke rumah korban dan ditemukan di TKP.
- t) 1 (satu) potong sarung warna Biru merk "Lamry". adalah sarung yang digunakan saat melakukan perbuatannya yang nyangkut di tanah diantara semak-semak belakang rumah Sdri. Hj, Dra Suwartini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1 (satu) potong kaos warna Coklat bertuliskan "AKU CINTA PAPUA" yang dipakai korban Sdr. Nyamani pada saat ditemukan di TKP.
- v) 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik korban yang ditemukan di dalam rumah korban.
- w) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sebagai pembayaran daun sop yang ditemukan dekat kolam ikan belakang rumah korban,

Oleh karena barang-barang tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan tidak akan digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini atau perkara yang lain, disamping itu barang bukti yang berkaitan dengan kepemilikan para korban akan menimbulkan trauma dalam kehidupan bagi keluarga serta tidak bermanfaat bagi Terdakwa, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang-barang bukti mulai huruf a s/d v dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti huruf w berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

- Mengingat :
- 1. Pasal 338 KUHP.
 - 2. Pasal 26 KUHPM.
 - 3. Pasal 190 ayat (1) yo ayat (3) yo ayat (4) Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FIKRI, Praka NRP 31030050170382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 13 (Tiga belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Suwartini Nomor : Ver/10/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari NIP. 198108232006042004.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Mayat atas nama Nyamani Nomor : Ver/09/IV/2013/Rumkit tanggal 09 April 2013 dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Jayapura yang ditandatangani dr. Fitri Yusnitasari
NIP 198108232006042004.

- c) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab:079/
KBF/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar potongan kain dari lengan baju merah milik Sdra. Dra. Hj. Suwartini.
- b) 1 (satu) lembar potongan spreng warna Hijau.
- c) 1 (satu) lembar potongan karpet dikamar korban.
- d) 1 (dua) potongan kerikan kayu papan diruang kios.
- e) 1 (satu) lembar potongan karpet di ruang tengah.
- f) Kerikan darah pada kayu dilantai dapur.
- g) Kerikan darah pada kayu diruang belakang.
- h) Kerikan darah pada kayu diruang dapur.
- i) Beberapa helai rambut yang berlumuran darah.
- j) 1 (satu) lembar potongan karpet Coklat Muda didapur.
- k) 1 (satu) potongan karpet Coklat Tua diruang tengah.
- l) 1 (satu) buah kalender tahun 2012 bertuliskan Putri Yasmin.
- m) 1 (satu) buah tabung sampel darah basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah kassa sampel darah kering
- o) 1 (satu) pasang sandal karet semi sepatu warna Hijau.
- p) 1 (satu) pasang sandal merk Swallow.
- q) 1 (satu) buah parang bergagang kayu.
- r) 1 (satu) bilah pisau dapur.
- s) 1 (satu) buah senter warna Silver di dalamnya terdapat battery merk TNI AD dan ABC.
- t) 1 (satu) potong sarung warna Biru merk "Lamry".
- u) 1 (satu) potong kaos warna Coklat bertuliskan "AKU CINTA PAPUA" milik korban.
- V) 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- w) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H. Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Ventje Bulo, S.H, M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Satar M. Hutabarat, S.H. Mayor Chk NRP 11960010670469, Arif Wijayanto, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21970098691276, Panitera Iskandar, S.H, M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H.
Letkol Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ventje Bulo, S.H, M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Iskandar, S.H, M.H
Lettu Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Iskandar, S.H, M.H
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)